



Nomor : 49/G/2019/PTUN.Kdi.

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa menjatuhkan putusan dalam perkara antara:-----

**HIKMA SANGGALA**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pelajar / Mahasiswa,

bertempat tinggal di Jalan Pangeran Antasari Anduonohu Kota Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. RAHMAN FULANI, SH ; -----
2. ASMAR, SH; -----
3. EDI SULKIPLI, SH; -----

Ketiganya Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat (LBH PELITA UMAT), beralamat di Jalan Brigjend M. Joenoes 69, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 03.K/LBH-PELITA/X/2019, tanggal 15 Oktober 2019 ; -----

4. SURATMAN HAMID, SH ; -----

Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat Pada Lembaga Bantuan Hukum Pelita Umat (LBH PELITA UMAT), beralamat di Jalan Brigjend M. Joenoes 69, Kelurahan Korumba, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 04.K/LBH-PELITA/X/2019, tanggal 3 Desember 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**; -----

Halaman 1 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MELAWAN

**REKTOR INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KENDARI**, Berkedudukan di

Jalan Sultan Qaimuddin No. 17, Baruga, Kota Kendari Propinsi

Sulawesi Tenggara ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ; -----

1. AHMAD FAUZAN, SH ; -----

2. MUH. BAIDAR MAULID, SH ; -----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Advokat/Konsultan

Hukum pada Kantor Advokat AHMAD & Co, beralamat di

Kompleks Perumahan BTN Beringin Blok H No. 7, Baruga

Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal

27 Oktober 2019 ; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -----

Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tersebut telah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 49/PEN-

DIS/2019/PTUN.KDI, tertanggal 21 Oktober 2019 Tentang Lolos Dismissal ;-----

2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor : 49/PEN-

MH/2019/PTUN.KDI, tertanggal 21 Oktober 2019 Tentang Penunjukan Majelis

Hakim untuk memeriksa dan memutus Perkara Nomor : 49/G/2019/PTUN.Kdi;-----

3. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Surat Penunjukan

Panitera Pengganti Nomor : 49/PEN-PPJS/2019/PTUN.KDI tanggal 21 Oktober

2019 ;-----

4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari

Nomor : 49/PEN-PP/2019/PTUN.Kdi tertanggal 21 Oktober 2019 Tentang Hari dan

Tanggal Pemeriksaan Persiapan;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari Nomor :

49/PEN-HS/2019/PTUN.Kdi tertanggal 8 November 2019 Tentang Penetapan Hari

Persidangan Yang Terbuka Untuk Umum;-----

Halaman 2 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Telah membaca Berkas Perkara Nomor : 49/G/2019/PTUN.Kdi dan telah mendengar keterangan para pihak dan keterangan Saksi Ahli dalam persidangan ;

## TENTANG DUDUK SENGKETA :

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya tertanggal 18 Oktober 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari pada tanggal 18 Oktober 2019 di bawah Register Perkara Nomor : 49/G/2019/PTUN.Kdi. dan telah diperbaiki dan dinyatakan sempurna pada tanggal 08 November 2019, yang pada pokoknya mendalilkan bahwa :-----

### A. OBJEK SENGKETA ;-----

Adapun yang menjadi Objek Sengketa Tata Usaha Negara dalam gugatan ini Adalah sebagai berikut :-----

**Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala ;**-----

### B. TENGGANG WAKTU GUGATAN ;-----

1. Bahwa Objek Sengketa dalam perkara ini diterbitkan pada tanggal 22 Agustus 2019 ;-----
2. Bahwa Objek Sengketa tersebut diterima/diketahui oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 Agustus 2019 ;-----
3. Bahwa sebelum PENGGUGAT melakukan upaya Administrasi PENGGUGAT terlebih dahulu menghadap pada Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama untuk mengklarifikasi Objek Sengketa pada tanggal 1 September 2019, namun Wakil Rektor III mengusir PENGGUGAT dengan memanggil dua orang security untuk mengusir PENGGUGAT;-----
4. Bahwa PENGGUGAT telah melakukan upaya Administrasi dengan mengirimkan surat keberatan kepada Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari pada tanggal 2 September 2019 ;-----

Halaman 3 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah PENGGUGAT mengirimkan surat keberatan tersebut, TERGUGAT tidak ada etikad untuk membalas surat keberatan dari PENGGUGAT; -----

6. Bahwa gugatan *a quo* diajukan pada tanggal 18 Oktober 2019;-----

7. Bahwa oleh karenanya Gugatan *a quo* diajukan masih dalam tenggang waktu sesuai dengan pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

## C. KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN ;-----

Adapun kedudukan dan kepentingan hukum PENGGUGAT yang dirugikan adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa dengan dikeluarkannya Objek Sengketa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala, PENGGUGAT tidak dapat lagi menjalankan aktifitasnya sebagai mahasiswa;-----
2. Bahwa PENGGUGAT telah menjalani perkuliahan dari semester I sampai XI, selama PENGGUGAT menjalani perkuliahan, PENGGUGAT telah memperoleh/mendapatkan nilai dari setiap mata kuliah yang diujikan dengan nilai sangat memuaskan sampai PENGGUGAT akan menyelesaikan studi kuliahnya ;-----
3. Bahwa PENGGUGAT adalah mahasiswa yang berprestasi dengan nilai yang diperoleh pada semester I 3.60, semester II 3.91, semester III 3.74, semester IV 3.74, semester V 3.70, semester VI 3.67, semester VII 3.67, dan semester VIII 2.68 dan bahkan PENGGUGAT pernah mendapatkan Piagam Penghargaan Sebagai Mahasiswa Terbaik. Prestasi lainnya adalah PENGGUGAT juga pernah menjabat sebagai Ketua LDK-UPMI Institut Agama Islam Negeri Kendari, (Lembaga Dakwah Kampus Unit Pengkajian Mahasiswa) Institut Agama Islam Negeri Kendari Periode 2015-2016. LDK-UPMI adalah lembaga resmi internal

Halaman 4 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari. Maka dengan terbitnya SK *a quo* sangat merugikan PENGGUGAT ; -----

4. Bahwa PENGGUGAT telah menempuh ujian proposal, dan PENGGUGAT sementara menyusun hasil penelitiannya dan akan menempuh ujian hasil dan ujian skripsi, namun kedua tahapan ujian tersebut batal karena terbitnya Objek Sengketa ; -----
5. Bahwa dengan adanya Objek Sengketa tersebut. PENGGUGAT batal meraih gelar sarjananya, yang tinggal selangkah lagi untuk meraihnya sebagaimana PENGGUGAT harapkan dan impikan selama ini ; -----
6. Bahwa kedua orang tua PENGGUGAT telah mengeluarkan banyak biaya yang terdiri dari uang kuliah dari semester I sampai dengan semester XI, uang transportasi uang buku/foto copy dan lain-lain ; -----
7. Bahwa sesuai dengan pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara Juncto Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. "*Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi*"; -----

## D. POSITA/ALASAN GUGATAN ; -----

Adapun dasar gugatan ini diajukan berdasarkan hal-hal sebagai berikut: -----

1. Bahwa TERGUGAT selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara telah menerbitkan atau mengeluarkan berupa Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala ; -----

Halaman 5 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Keputusan *a quo* yang telah dikeluarkan oleh TERGUGAT adalah perbuatan yang melanggar ketentuan pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang menyebutkan bahwa : (a) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* (b) *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;*-----

3. Bahwa yang dimaksud dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, meliputi asas kepastian hukum, asas ketertiban penyelenggaraan Negara, asas keterbukaan, asas proporsional, asas profesionalitas, dan akuntabel, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi Kolusi dan Nepotisme ; -----

4. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan ; -----

5. Bahwa dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala, diduga kuat bertentangan dengan peraturan perundang-undang dan cacat procedural maupun cacat materil ; -----

### **A. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh TERGUGAT Bertentangan Dengan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berlaku ; -----**

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT tidak sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 “ *Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang”.*

Kemudian Pasal 28 C ayat (1) “*setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapat pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni, dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, dan demi kesejahteraan umat manusia*”. (2) “*setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan Negaranya*”. Pasal 28 I ayat (2) “*setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu*”.

2. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan pasal 12 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. “*Setiap orang berhak atas perlindungan bagi pengembangan pribadinya, untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya, dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, bertanggungjawab, berahlak mulia, bahagia, dan sejahtera sesuai dengan hak asasi manusia*”; -----
3. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional. “*Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warganegara yang demokratis serta bertanggung jawab*”; -----
4. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan pasal 13 ayat 1 Undang -Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang

Halaman 7 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perguruan Tinggi. *"Mahasiswa sebagai anggota Sivitas Akademika diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri di Perguruan Tinggi untuk menjadi intelektual, ilmuwan, praktisi, dan/atau professional"*; -----

5. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan pasal 67 Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kendari, bahwa poin pada pasal ini adalah memberikan kebebasan kepada mahasiswa untuk mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan, dan untuk memperkaya lulusan Institut, bahwa PENGGUGAT Bergabung dengan Organisasi **Ekstra Kampus Gema Pembebasan (Gerakan Mahasiswa Pembebasan)** adalah bagian dari mengembangkan bakat, minat dan kemampuan diri PENGGUGAT, tetapi TERGUGAT malah menuduh PENGGUGAT Berafiliasi dengan aliran sesat; -----

## **B. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh TERGUGAT Bertentangan Dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----**

1. Bahwa Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan TERGUGAT berkewajiban untuk ***"memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"***; -----

2. Bahwa Objek Sengketa tidak sesuai dengan Asas-asas : -----  
a) Asas Kepastian Hukum, yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatuhan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara ; -----

Halaman 8 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, yaitu menjadi landasan keteraturan, keserasian, keseimbangan dalam pengabdian penyelenggaraan Negara ; -----
- c) Asas Kepentingan umum, yaitu asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif dan kolektif ; -----
- d) Asas Keterbukaan, yaitu asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar , jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara ; -----
- e) Asas Proporsionalitas, yaitu asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara. Undang-undang No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme ; -----

6. Bahwa penerbitan Objek Sengketa bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana yang diatur dalam pasal 53 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagai mana dimaksud dalam ayat (1) adalah huruf (a). *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.* (b). *Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik ; -----*

## C. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh TERGUGAT Cacat Prosedural ; -

1. Bahwa PENGGUGAT pernah mendapatkan surat dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan nomor 0677/In.23/R.3/HM.00/07/2019 dan surat nomor: 0696 / In.23 / R.3/HM.00/07/2019 tentang Pernyataan dimedia sosial. Surat

Halaman 9 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

panggilan tersebut lebih kepada klarifikasi secara personal dan bukan dalam forum dan/atau sidang kode etik, dikarenakan yang memiliki kewenangan untuk menggelar sidang kode etik adalah Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ; -----

2. Bahwa **PENGGUGAT** tidak pernah diundang baik melalui surat dan/atau lisan untuk hadir dalam forum dan/atau sidang kode etik yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 ; -----
3. Bahwa **PENGGUGAT** menilai perbuatan dan/atau tindakan Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang tidak pernah mengundang dan dimintai keterangan dari **PENGGUGAT** dalam forum dan/atau sidang kode etik, maka hal ini dapat dinilai sebagai bentuk penghilangan *asas due process of law* yaitu memberikan kesempatan kepada yang dituduh melakukan pelanggaran dapat memberikan pembelaan dan/atau jawaban terhadap apa yang dituduhkan kepadanya. *Asas due process of law* yaitu proses penegakan hukum yang benar dan adil, bukan atas dasar stigma apalagi kebencian terhadap seseorang yang belum tentu bersalah atas sesuatu yang disangkakan atau dituduhkan kepadanya ; -----
4. Bahwa berdasarkan sidang kode etik yang tanpa kehadiran **PENGGUGAT** dikarenakan **PENGGUGAT** tidak pernah diundang baik melalui surat dan/atau lisan untuk hadir dalam forum dan/atau sidang kode etik, kemudian tanggal 8 Agustus 2019 Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa mengeluarkan surat Nomor : 003/DK/VIII/2019 tentang Usulan Penjatuhan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari. **Sedangkan PENGGUGAT tidak menerima surat yang dimaksud sebelum Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari mengeluarkan keputusan**

Halaman 10 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Pemberhentian terhadap PENGGUGAT. Surat yang dimaksud diterima oleh PENGGUGAT pada tanggal 27 agustus 2019 bersamaan dengan diterimanya Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari**

Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari ; -----

5. Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, terjadi cacat prosedural berdasarkan **pasal 23 nomor 3 huruf a “*usul Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan, orang tua atau wali mahasiswa dan Lembaga kemahasiswaan”***. Karena secara etika administrasi adalah yang **bersangkutan semestinya diberikan hak untuk membela diri dan/atau hak jawab atas surat tersebut sebelum diterbitkannya keputusan Rektor**. Bagaimana melakukan pembelaan diri dan/atau hak jawab sedangkan diundang untuk menghadiri sidang kode etik saja tidak pernah dan terlebih lagi tidak diberikan hak menjawab surat dikarenakan surat tersebut diterima yang bersangkutan bersamaan dengan Keputusan Rektor ; -----
6. Bahwa pasal 23 nomor 3 huruf a “*usul Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada Mahasiswa yang bersangkutan, orang tua atau wali mahasiswa dan Lembaga kemahasiswaan”*. **Terdapat tanda koma “,”** berarti dapat dinilai kumulatif, bukan pilihan. Sehingga semestinya PENGGUGAT mendapatkan surat atau tembusan yang dimaksud sebelum diterbitkannya keputusan Rektor ; -----
7. Bahwa didalam Surat Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa mengeluarkan surat Nomor: 003/DK/VIII/2019 tentang Usulan Penjatuhan Terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

Halaman 11 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Institut Agama Islam Negeri Kendari, terdapat frasa **“...telah melakukan pelanggaran...”** Dan didalam Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, pada bagian Menimbang terdapat frasa **“...telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 10, 11, 12 dan 14 ...”**. Ini sangat aneh dan janggal, bangaimana dapat menyimpulkan seseorang **“...telah melakukan pelanggaran...”** Dan **“...telah terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar pasal 15 ayat 10, 11, 12 dan 14 ...”** sementara pihak yang dituduh atau PENGGUGAT tidak pernah dihadirkan didalam forum sidang kode etik, agar pihak yang dituduh dapat memberikan jawaban atas tuduhannya? ; -----

8. Bahwa “proses hukum yang adil” yaitu semestinya menghadirkan PENGGUGAT dalam sidang kode etik. Proses hukum yang adil tidak dapat dipisahkan dengan “asas pra-duga tak bersalah” (*presumption of innocence*), keduanya menjadi syarat mutlak dan diakui, dilindungi serta dijamin eksistensinya dalam sistem negara hukum Indonesia. Hal inilah yang seharusnya dikedepankan oleh pihak Pimpinan Kampus terhadap sivitas akademika ; -----

9. Bahwa patut diduga PENGGUGAT “dibidik” sejak lama dikarenakan PENGGUGAT aktif melakukan dakwah di kampus, hal ini dapat dilihat dari rincian atau runut fakta dan peristiwa, yaitu sebagai berikut : -----

- a) **tanggal 12 Juli 2019 Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari menetapkan Peraturan Revisi yaitu** Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari. **Didalam peraturan yang sebelumnya tidak terdapat norma pasal**

Halaman 12 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**15 ayat (10),(11),(12) dan (14). Setelah revisi tanggal 12 Juli 2019,**

**terdapat norma baru**, yaitu : -----

- **Pasal 15 ayat (10):** Berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan ; -----
- **Pasal 15 ayat (11) :** Terbukti sebagai anggota, pengurus dan/atau kader organisasi terlarang oleh Pemerintah ; -----
- **Pasal 15 ayat (12):** Menggunakan IT atau media sosial untuk menyebarkan konten yang merusak citra IAIN Kendari ; -----
- **Pasal 15 ayat (14) :** Menghina atau melakukan ujaran kebencian kepada pimpinan, dosen atau tenaga kependidikan ; -----

b) **Tanggal 22 Juli 2019 dan tanggal 26 Juli 2019, PENGUGAT**

**mendapatkan** surat dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan nomor 0677 / In.23 / R.3 / HM.00 / 07 / 2019 dan surat nomor: 0696 / In.23 / R.3 / HM.00 / 07 / 2019 tentang Pernyataan dimedia sosial. Surat panggilan tersebut lebih kepada klarifikasi secara personal dan bukan dalam forum dan/atau sidang kode etik, dikarenakan yang memiliki kewenangan untuk menggelar sidang kode etik adalah Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa ; -----

c) **Sabtu tanggal 3 Agustus 2019**, Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa, menggelar sidang kode etik sementara PENGUGAT tidak pernah diundang dalam forum sidang kode etik;---

d) **8 Agustus 2019**, Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa memberikan rekomendasi kepada Rektor untuk membuat keputusan pemberhentian ; -----

e) **22 Agustus 2019, Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari menetapkan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri**

Halaman 13 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Kendari** Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari ; -----

- f) Berdasarkan Pasal 25 angka 1 Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang **Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari**, dinyatakan ; -----

*Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa terdiri dari :*

- a. **Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Kendari** ; -----
- b. *Pimpinan Fakultas* ; -----
- c. *Pimpinan Bidang Kemahasiswaan Senat IAIN Kendari* ; -----
- d. *Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa* ; -----

10. Bahwa andaipun TERGUGAT menduga bahwa PENGGUGAT salah, maka TERGUGAT tetap wajib menegakkan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) dalam menerbitkan objek sengketa, TERGUGAT wajib melaksanakan asas keterbukaan jika ingin mengambil suatu tindakan dan/atau keputusan terhadap PENGGUGAT. Bahkan norma Pasal 7 huruf f Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan TERGUGAT berkewajiban untuk **"memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan"**. Sampai diterbitkannya objek sengketa, TERGUGAT tidak pernah mengundang baik melalui surat dan/atau lisan untuk hadir dalam forum dan/atau sidang kode etik untuk didengar pendapatnya;-----

#### **D. Objek Sengketa Yang Dikeluarkan Oleh TERGUGAT Cacat Materil ;-----**

1. Bahwa surat Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Nomor : 003/DK/VIII/2019 tentang Usulan Penjatuhan Terhadap

Halaman 14 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari dan Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, klien kami **dituduh telah melakukan pelanggaran** terhadap Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor:0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, pada bab V Pelanggaran Berat;- -----

- **Pasal 15 ayat (10):***Berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan;*-----
- **Pasal 15 ayat (11) :** *Terbukti sebagai anggota, pengurus dan/atau kader organisasi terlarang oleh Pemerintah;*-----
- **Pasal 15 ayat (12):** *Menggunakan IT atau media sosial untuk menyebarkan konten yang merusak citra IAIN Kendari;*-----
- **Pasal 15 ayat (14) :** *Menghina atau melakukan ujaran kebencian kepada pimpinan, dosen atau tenaga kependidikan;*-----

2. Bahwa berdasarkan diatas adalah tuduhan serius dan fitnah keji terkait pasal 15 ayat (10): *“Berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan”*. Atas dasar apa tuduhan dan fitnah *“Berafiliasi dengan aliran sesat dan faham radikal”* tersebut ditujukan kepada PENGGUGAT? Aliran sesat yang dimaksud apa? Apa nama organisasi yang dimaksudkan aliran sesat tersebut? Apakah sudah ada keputusan resmi dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat terkait aliran sesat yang dimaksud? Apakah kewenangan dan legitimasi TERGUGAT memberikan tuduhan kepada PENGGUGAT terlibat aliran sesat ? ; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa pasal 15 ayat (10) terdapat frasa "dan" berarti dapat dinilai bahwa tuduhan tersebut adalah kumulatif, bukan pilihan. Frasa pilihan adalah "dan/atau", sementara **Pasal 15 ayat (10): Berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan.** Maka frasa "dan" dapat dinilai tuduhan kepada PENGGUGAT terlibat aliran sesat ; -----
4. Bahwa Sementara terkait 'radikalisme' hingga saat ini tidak ada satupun putusan Pengadilan, dan norma Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang defenisi konkrit 'radikalisme' dan/atau memasukan 'radikalisme' sebagai sebuah kejahatan. Kemudian atas dasar apa Pimpinan Kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari menjatuhkan sanksi berat kepada PENGGUGAT dengan tuduhan radikal? Hingga saat ini istilah radikal telah menjadi hantu dan alasan pembenaran bagi siapapun untuk melakukan tindakan stigmatisasi dan persekusi. Sungguh hal ini sangat membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara apabila setiap orang dengan mudah menuduh, menstigmatisasi dan mempersekusi dengan tuduhan radikal ; -----
5. Bahwa terkait **Pasal 15 ayat (11) : "Terbukti sebagai anggota, pengurus dan/atau kader organisasi terlarang oleh Pemerintah".** Lagi, PENGGUGAT mempertanyakan atas dasar apa terhadap tuduhan dan fitnah tersebut. Apabila yang dimaksud adalah bahwa PENGGUGAT mengaji kepada eks organisasi Dakwah HTI, apakah hal tersebut salah? Apakah atas dasar mengaji di eks organisasi dakwah HTI dapat dibenarkan untuk melakukan persekusi dan mengeluarkan PENGGUGAT dari Kampus? Bukankah belajar adalah hak setiap warga negara? Sedangkan PENGGUGAT adalah masih berstatus warga negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) kecuali negara dan dibuktikan melalui proses pengadilan telah mencabut status

Halaman 16 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan dan hak PENGGUGAT ; -----

6. Bahwa selama PENGGUGAT masih berstatus sebagai warga negara maka tetap memiliki hak yang telah dijamin oleh konstitusi yaitu UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang lainnya. Bahwa pendidikan adalah Hak Asasi Manusia yang telah dijamin Konstitusi yaitu Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, "Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan"; -----
7. Bahwa pencabutan hak asasi yaitu hak pendidikan perlu dikaji secara lebih dalam, hati-hati, dan tidak bisa dilakukan semena-mena. Apakah sanksi pencabutan hak pendidikan warga negara itu sejalan dengan tata nilai demokrasi, negara hukum, dan HAM? Apakah kekuasaan dengan serta-merta dapat mencabut status hak pendidikan warganegara tanpa melalui proses pengadilan ? ; -----
8. Bahwa terkait organisasi dakwah HTI; **bahwa tidak ada satupun keputusan Pemerintah, Putusan Pengadilan, dan norma Peraturan Perundang-undangan lainnya yang menyatakan organisasi dakwah HTI sebagai ormas terlarang. Organisasi dakwah HTI hanyalah dicabut status Badan Hukum Perkumpulan (BHP) saja.** Perlu diketahui, Perppu No. 2/2017 hanya mengubah pasal yang berkaitan dengan prosedur pencabutan badan sebagai hukum ormas, norma kewajiban dan larangan, serta pemberian sanksi bagi Ormas. Perppu No. 2/2017 yang kemudian disahkan menjadi UU No. 16/2017, tidak menghapus atau mengubah ketentuan pasal 10, 11, 13,14,15 dan pasal 17 UU No. 17/2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan yang mengatur tentang bentuk ormas yang dapat berbadan hukum dan dapat juga tidak berbadan hukum. Sedangkan berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia nomor 82/PUU-XI/2013. Dalam putusan tersebut, Mahkamah Konstitusi meninjau soal terdaptarnya ormas di

Halaman 17 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintah. Mahkamah Konstitusi menyatakan suatu ormas bisa mendaftarkan diri ke pemerintah maupun tidak mendaftarkan diri. Menurut Mahkamah, yang menjadi prinsip pokok bagi Ormas yang tidak berbadan hukum, dapat mendaftarkan diri kepada instansi pemerintah yang bertanggung jawab untuk itu dan dapat pula tidak mendaftarkan diri. Ketika suatu Ormas yang tidak berbadan hukum, telah mendaftarkan diri haruslah diakui keberadaannya sebagai Ormas yang dapat melakukan kegiatan organisasi dalam lingkup daerah maupun nasional. Mahkamah juga menyatakan berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas tidak dapat dilarang berkegiatan. Mahkamah juga menyatakan berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu ormas tidak dapat dilarang berkegiatan. Namun, Mahkamah Konstitusi mensyaratkan ormas tak boleh melakukan pelanggaran hukum. Suatu Ormas dapat mendaftarkan diri di setiap tingkat instansi pemerintah yang berwenang untuk itu. Sebaliknya berdasarkan prinsip kebebasan berkumpul dan berserikat, suatu Ormas yang tidak mendaftarkan diri pada instansi pemerintah yang berwenang tidak mendapat pelayanan dari pemerintah (negara), tetapi negara tidak dapat menetapkan Ormas tersebut sebagai Ormas terlarang, atau negara juga tidak dapat melarang kegiatan Ormas tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang mengganggu keamanan, ketertiban umum, atau melakukan pelanggaran hukum ; -----

9. Bahwa organisasi dakwah HTI, tidak bisa disamakan dan/atau tidak bisa disejajarkan dengan PKI (Partai Komunis Indonesia) yang telah secara nyata melakukan pemberontakan. Sebagaimana Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara (TAP MPRS) Nomor XXV/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang di seluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Bagi

Halaman 18 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Partai Komunis Indonesia Dan Larangan Setiap Kegiatan Untuk Menjabarkan Atau Mengembangkan Fahaman Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme. Kemudian diperkuat dengan TAP MPR Nomor V/MPRS/1973 ; -----

10. **Bahwa Terkait mendakwahkan ajaran Islam, yaitu Khilafah.** bahwa ajaran Islam Khilafah tidak pernah dinyatakan sebagai paham terlarang baik dalam surat Keputusan Tata Usaha Negara, putusan pengadilan, peraturan perundang-undangan atau produk hukum lainnya sebagaimana paham komunisme, marxisme/leninisme dan atheisme, yang merupakan ajaran PKI melalui TAP MPRS NO. XXV/1966. Artinya, sebagai ajaran Islam Khilafah tetap sah dan legal untuk didakwahkan ditengah-tengah umat. Mendakwahkan ajaran Islam Khilafah termasuk menjalankan ibadah berdasarkan keyakinan agama Islam, dimana hal ini dijamin konstitusi. bahwa Islam adalah agama yang diakui dan konstitusi memberikan jaminan untuk menjalankan ibadah sesuai agamanya berdasarkan Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 ; ----
11. Bahwa terkait Pasal 15 ayat (12) dan (14), hal ini telah selesai diklarifikasi oleh PENGGUGAT berdasarkan surat dari Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan nomor 0677/In.23/R.3/HM.00/07/2019 dan surat nomor: 0696/In.23/R.3/HM.00/07/2019 tentang Pernyataan dimedia sosial dan sudah dinyatakan selesai ; -----
12. Bahwa status Facebook PENGGUGAT tidak terdapat ujaran kebencian terhadap pimpinan, dosen dan tenaga pendidik. Berikut ini status Facebook PENGGUGAT yang sempat dipermasalahkan TERGUGAT. Status Facebook yang PENGGUGAT sertakan adalah status diatas tanggal 12 Juli 2019 karena **tanggal 12 Juli 2019 Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari menetapkan Peraturan Revisi yaitu**

Halaman 19 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.1

Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa

Institut Agama Islam Negeri Kendari. Didalam peraturan yang

sebelumnya tidak terdapat norma pasal 15 ayat (10),(11),(12) dan

(14). Setelah revisi tanggal 12 Juli 2019, terdapat norma baru, yaitu

Pasal 15 ayat (10), (11),(12) dan (14) ; -----

Tanggal 18 Juli 2019 ; -----

**"Cara baru Rektor membungkam mahasiswa cukup dengan disediakan**

**WiFi gratis. Insyaallah rezim curang penipu anti Islam pasti aman" ; -----**

Status Facebook tersebut tidak menunjukkan nama kampus Institut Agama Islam

Negeri Kendari dan/atau tidak menyebutkan Rektor kampus Institut Agama Islam

Negeri Kendari. Melainkan secara umum yang dapat dinilai sebagai bentuk kritik

konstruktif terhadap kampus-kampus yang berada di Indonesia ; -----

Tanggal 2 Agustus 2019 ; -----

**Menristekdikti Bolehkan Kaji khilafah di Kampus.Ayo, Ratakan kampus**

**Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan Syariah dan Khilafah.**

**AllahuAkbar ; -----**

Bahwa frasa "ratakan" yang dimaksud adalah sebarkan dakwah kepada selu ruh

sivitas akademika dengan cara mengedepankan hujjah atau argumentasi agama

yang kuat terkait dalil pentingnya penerapan syariah dan khilafah serta tanpa

menggunakan kekerasan dan tanpa paksaan ; -----

Tanggal 21 Agustus 2019 ; -----

**Alhamdulillah Aliansi Mahasiswa Bersuara (AMB) Berkunjung ke BEM**

**Institut Agama Islam Negeri Kendari untuk menyampaikan Berbagai**

**persoalan selama PBAK mulai dari Larangan menggunakan Cadar,**

**klarifikasi Bahwa HTI bukan Ormas terlarang melainkan hanya di cabut**

**BHP nya dan hal-hal berkenaan dakwah Kampus.Biarlah Allah yg menilai**

**perjuangan kami dikampus. Sekiranya yang terlibat dalam menghalangi**

Halaman 20 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*aktivitas dakwah Kami mulai dari Rektor, Dosen, Mahasiswa, hingga security maka beratkanlah siksaan nya ya Rab. Dan siapa saja yg memudahkan dakwah maka mudaha kan lah urusannya di dunia DAN akhirat. Amiin ya Rab ; -----*

## E. DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN ;-----

1. Bahwa pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan TERGUGAT untuk ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana diatur dalam pasal 67 ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----
2. Bahwa apabila Objek Sengketa dilaksanakan maka PENGGUGAT akan sangat dirugikan/terdapat keadaan yang sulit untuk dikembalikan/dipulihkan seperti semula ; -----
3. Bahwa oleh karenanya PENGGUGAT memohonkan kepada Majelis Hakim perkara *a quo* untuk melakukan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa yang dikeluarkan oleh TERGUGAT ; -----

Berdasarkan seluruh dalil PENGGUGAT diatas, mohon kiranya Majelis Hakim yang menangani perkara ini memutuskan sebagai berikut ; -----

## F. PETITUM ;-----

### A. DALAM PENUNDAAN ;-----

1. Mengabulkan Permohonan Penundaan yang diajukan PENGGUGAT;-----
2. Memerintahkan TERGUGAT untuk menunda pelaksanaan Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. DALAM POKOK PERKARA ; -----

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya ; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala ; -----
3. Mewajibkan kepada TERGUGAT untuk mencabut Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala;
4. Merehabilitasi dan mendudukkan kembali PENGGUGAT sebagai Mahasiswa Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Usuludin, Dakwah dan Adab, Institut Agama Islam Negeri Kendari ; -----
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ; -----

Atau, apabila Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, PENGGUGAT memohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ; -----

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat, Tergugat mengajukan Jawabannya tertanggal 26 November 2019, yang diserahkan pada persidangan tanggal 26 November 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

I. **DALAM EKSEPSI ; -----**

**A. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG ERROR IN PERSONA, DIKARENAKAN GUGATAN PENGGUGAT KEKURANGAN PIHAK (PLURIUM LITIS CONSORTIUM) ; -----**

1. Bahwa sebagaimana dalam dalil-dalil Gugatannya mengenai SK Rektor yang Cacat Prosedur, pada halaman 10 poin 3 dan poin 4, halaman 11 poin 5 dan poin 6, halaman 12 poin 7, halaman 14 huruf c) huruf d) dan huruf f) dalam

Halaman 22 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gugatannya, Penggugat justru telah banyak menguraikan keberatannya terhadap Tindakan Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari (untuk selanjutnya disebut Dewan Kehormatan) yang mengusulkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SK Rektor yang dijadikan Objek Perkara dalam Gugatan Penggugat, dan bahkan Penggugat juga menilai Tindakan Dewan Kehormatan tersebut sebagai tindakan yang Cacat Prosedur. Padahal Penggugat hanya menunjuk Rektor IAIN Kendari sebagai satu-satunya pihak Tergugat dalam perkara a quo, dan sama sekali tidak menurutsertakan pihak lain atau badan lain dalam kedudukan sebagai Tergugat, termasuk badan Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari ; -----

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut telah menimbulkan ketidakjelasan perihal **pejabat/ badan TUN yang mana sesungguhnya yang tindakannya ingin Penggugat nyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ? Apakah tindakan Rektor IAIN Kendari atukah tindakan Dewan Kehormatan Kode Etik ? atukah memang kedua badan dan/atau pejabat itu ? ; -----
3. Bahwa atas eksepsi ini, maka mohon kiranya agar Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan bahwa gugatan Penggugat kekurangan pihak (*pluribus litis consortium*), atau setidaknya menyatakan bahwa gugatan Penggugat mengandung ketidakjelasan pihak (*error in persona*). (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 1260 K/Sip/1980 dan No. 621 K/Sip/1975) ; -----

## **B. GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG KESALAHAN PERIHAL KOMPETENSI ABSOLUT ; -----**

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut UU Peratun) pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Sengketa TUN) adalah: (1) bahwa Keputusan Tata

Halaman 23 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Keputusan TUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) bahwa Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (untuk selanjutnya disebut AUPB);-----

2. Bahwa dalil-dalil Penggugat di halaman 6 poin 1, halaman 17 poin 6, dan halaman 20 poin 10 dalam Gugatannya pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa *a quo* bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka demi hukum, dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut PTUN), sebab PTUN tidak berwenang mengadili suatu perkara dengan menggunakan batu uji Undang-Undang Dasar 1945, melainkan dengan menggunakan batu uji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan AUPB;-----

### **C. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS), DIKARENAKAN GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG KETIDAKJELASAN OBJEK ; -----**

1. Bahwa dalam dalil-dalil Gugatannya, Penggugat telah terlalu banyak menjelaskan keberatannya atas Surat Usulan Dewan Kehormatan yang menjadi dasar diterbitkannya SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada dalil-dalil Gugatan Penggugat dalam bagian Positanya yang menjelaskan bahwa SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 cacat prosedur. Dalam bagian tersebut Penggugat tidak banyak mengurai permasalahan SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 namun justru mengurai banyak tindakan Dewan Kehormatan yang menurutnya menjadikan Surat Usulan Dewan Kehormatan menjadi Cacat Prosedur; -----
2. Padahal dalam Petitemnya, Gugatan Penggugat hanya memohon supaya Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan batal SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019, bukan Surat Usulan Dewan Kehormatan sebagaimana yang banyak dijelaskannya dalam Positanya, dan hal ini menyebabkan timbulnya

Halaman 24 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertentangan yang nyata antara dalil-dalil Posita dengan Petitum dalam Gugatan Penggugat. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 28 K/Sip/1973 dan juga No. 1075 K/Sip/1980) ; -----

3. Bahwa di sisi lain, Gugatan Penggugat mengandung ketidak jelasan mengenai objek yang disengketakan, sebagaimana dalam dalil Gugatannya pada halaman 13, Penggugat menjelaskan keberatannya atas norma Pasal-Pasal maupun Ayat-Ayat dalam Peraturan Rektor No. 0169.1 Tahun 2019 tentang Revisi Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari (untuk selanjutnya disebut Kode Etik) yang menjadi dasar diterbitkannya SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala tertanggal 22 Agustus 2019. Maka apabila Penggugat keberatan dengan norma Pasal-Pasal maupun Ayat-Ayat dalam Kode Etik, maka sudah sepatutnya yang digugat terlebih dahulu oleh Penggugat adalah Kode Etik, dan **bukan SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019** tertanggal 22 Agustus 2019 ; -----

### D. GUGATAN PENGGUGAT OBSCUR LIBEL (TIDAK JELAS), DIKARENAKAN GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG URAIAN POSITA YANG TIDAK LENGKAP ;-----

1. Bahwa Pasal 53 Ayat (2) UU Peratun pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam Gugatan Sengketa TUN adalah : (1) bahwa Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (2) bahwa Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan AUPB ; -----
2. Bahwa ternyata dalam Gugatannya pada bagian alasan-alasan Gugatan pada halaman "6" sampai "9", **PENGGUGAT HANYA MENCANTUMKAN SEJUMLAH PASAL** dan peraturan perundang-undangan **SERTA BEBERAPA ASAS** dari AUPB yang menurut Penggugat tidak dipenuhi dalam Objek Sengketa. Padahal Penggugat wajib pula menguraikan secara lengkap mengenai perihal **apa dan**

Halaman 25 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**bagaimana sebenarnya bentuk pertentangan yang timbul antara Objek Sengketa dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan AUPB yang dikaitkannya ;-----**

3. Bahwa oleh karena pada bagian alasan-alasan Gugatan di halaman 6 sampai 9 Gugatannya itu Penggugat telah gagal menguraikan secara lengkap mengenai perihal apa dan bagaimana sebenarnya bentuk pertentangan yang timbul antara Objek Sengketa dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun dengan AUPB, maka sudah sepatutnya Gugatan Penggugat dinyatakan tidak jelas (*obscuur libel*) karena mengandung uraian posita yang tidak lengkap. (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 616 K/Sip/1973) ; -----

## **II. DALAM POKOK PERKARA ;-----**

**A. SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 telah diterbitkan sesuai dengan kewenangan dan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku ;-----**

1. Bahwa Sengketa TUN pada prinsipnya merupakan objek kewenangan PTUN yang mengutamakan pengujian prosedural atas suatu tindakan badan dan /atau pejabat TUN, namun Penggugat dalam Gugatan *a quo* justru lebih mengutamakan pengujian materiil atas SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 ; -----
2. Bahwa perlu Tergugat jelaskan sejak awal bahwa SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 adalah tindakan Rektor di bidang Hukum Administrasi Negara yang mana **Rektor diberikan kewajiban untuk melaksanakan penerbitannya** berdasarkan ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari (untuk selanjutnya disebut Statuta IAIN Kendari) *jo* Pasal 22 dan Pasal 23 Kode Etik ; -----
3. Bahwa terbitnya SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 bukanlah tanpa sebab dan bukanlah juga tanpa dasar,

Halaman 26 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sebelumnya Rektor telah menerima surat yang berasal dari Dewan Kehormatan Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari bernomor 003/DK/VIII/2019 tertanggal 08 Agustus 2019 dan surat yang berasal dari Senat IAIN Kendari bernomor 005/SENAT.E/IAIN/VIII/2019 tertanggal 19 Agustus 2019 (vide konsiderans “memperhatikan” pada SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019) ; -----

4. Bahwa **dalam hal kewenangan** atas SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019, telah ada ketentuan yang mengatur tentang Pihak Yang Berwenang Menjatuhkan Sanksi, yaitu Pasal 22 Angka 3 Peraturan Rektor IAIN Kendari No. 0169.1 Tahun 2019 tentang Revisi Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari yang pada pokoknya mengatur bahwa Rektor IAIN Kendari berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa ; -----
5. Bahwa selanjutnya secara faktual, SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 adalah telah benar-benar diterbitkan dan ditandatangani oleh Rektor IAIN Kendari sendiri, oleh karenanya penerbitan SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 **tidak bertentangan dengan kewenangan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku** ; -----
6. Bahwa **dalam hal prosedur** penerbitan SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019, telah ada ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pemberian Sanksi, yaitu Pasal 23 Peraturan Rektor IAIN Kendari No. 0169.1 Tahun 2019 tentang Revisi Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari yang pada pokoknya mengatur bahwa penjatuhan sanksi berat dilakukan oleh Rektor atas Usulan Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari, dan juga mengatur bahwa penjatuhan sanksi berat ditetapkan oleh Rektor dengan Surat Keputusan Rektor atas Pertimbangan Senat IAIN Kendari ;-----

Halaman 27 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa selanjutnya secara faktual, Rektor menerima surat yang berasal dari Dewan Kehormatan Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari bernomor 003/DK/VIII/2019 tertanggal **08 AGUSTUS 2019** perihal Usulan Penjatuhan Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari, dan juga surat yang berasal dari Senat IAIN Kendari bernomor 005/SENAT.E/IAIN/VIII/2019 tertanggal **19 AGUSTUS 2019** perihal Pertimbangan Senat terhadap Penjatuhan Sanksi Tingkat Berat, sehingga atas dasar kedua surat itulah Rektor IAIN Kendari menerbitkan SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal **22 AGUSTUS 2019**, oleh karenanya penerbitan SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 **tidak bertentangan dengan prosedur yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku** ; -----
8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 poin 1, halaman 10 poin 2 sampai poin 3, halaman 12 poin 7, serta halaman 14 poin 10 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo cacat prosedur karena Penggugat menganggap bahwa proses penerbitan objek sengketa a quo yang tidak mengundang Penggugat dalam sidang Dewan Kehormatan telah menghilangkan asas due process of law dan bertentangan dengan ketentuan Pasal 7 huruf f Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (untuk selanjutnya disebut UUAP) ; -----
- 8.1. Bahwa asas *due process of law* pada pokoknya menuntut kepada setiap penyelenggara negara agar mengutamakan ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam tiap tindakannya ; -----
- 8.2. Bahwa tindakan penerbitan objek sengketa a quo oleh Tergugat diatur dalam ketentuan Kode Etik yang berlaku, sebagaimana tertuang dalam dalam konsiderans objek sengketa a quo ; -----

Halaman 28 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8.3. Bahwa terkait asas due process of law dalam bentuk panggilan untuk hadir dalam Sidang Dewan Kehormatan, **tidak ada satupun ketentuan dalam Kode Etik yang mengharuskan Dewan Kehormatan untuk menghadirkan Penggugat dalam Sidang Dewan Kehormatan**. Maka dari itu, dalil Penggugat ini haruslah dinilai tidak beralasan hukum yang cukup. Dan oleh karena itu pula, walaupun tidak menghadirkan Penggugat dalam ruang sidang Dewan Kehormatan, patutlah dinilai bahwa tindakan Dewan Kehormatan tersebut telah tidak bertentangan dengan asas due process of law ; -----
- 8.4. Bahwa faktanya, justru untuk menyempurnakan pelaksanaan asas due process of law, Tergugat melalui Wakilnya yakni Wakil Rektor III memanggil Penggugat dengan surat Wakil Rektor III No. 0677 / In.23 / R.3 / HM.00 / 07 / 2019 tertanggal 22 Juli 2019 dan surat Wakil Rektor III No. 0696 / In.23 / R.3 / HM.00 / 07 / 2019 tertanggal 26 Juli 2019 untuk tujuan **“memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk didengar pendapatnya maupun pembelaannya atas pelanggaran Penggugat sebelum dibuatnya objek sengketa a quo sesuai ketentuan yang berlaku”**. ; -----
- 8.5. Maka fakta tersebut juga menegaskan kesesuaiannya dengan ketentuan Pasal 7 huruf f UUAP yang pada pokoknya mengatur bahwa Pejabat berkewajiban untuk **“memberikan kesempatan kepada warga masyarakat untuk didengar pendapatnya sebelum membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”**. ; -----
9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 10 poin 4, halaman 11 poin 5 sampai poin 6, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo cacat prosedur karena Penggugat menganggap bahwa fakta dimana Penggugat tidak menerima Tembusan

Halaman 29 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Usulan Dewan Kehormatan tentang Pejatuhan Sanksi SEBELUM terbitnya objek sengketa *a quo*, telah bertentangan dengan ETIKA ADMINISTRASI dan dengan ketentuan Pasal 23 Angka 3 huruf a Kode Etik ;

9.1. Bahwa tidak ada satu ketentuan pun dalam Kode Etik yang mengatur bahwa mahasiswa yang diusul penjatuhan sanksinya menerima Tembusan Surat Usulan Dewan Kehormatan tentang Penjatuhan Sanksi SEBELUM terbitnya Surat Keputusan Rektor tentang Penjatuhan Sanksi

9.2. Bahwa terkait ETIKA ADMINISTRASI, dalil Penggugat ini adalah dalil yang mengada-ada, sebab dalam poin ini Penggugat telah gagal menguraikan mengenai ETIKA ADMINISTRASI mana yang dimaksudkannya? dan juga ETIKA ADMINISTRASI yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan positif yang mana yang dimaksudkannya?. Maka dari itu, dalil Penggugat ini haruslah dinilai tidak beralasan hukum sama sekali ; -----

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 12 poin 8, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa *a quo* cacat prosedur karena Penggugat menganggap bahwa tindakan Dewan Kehormatan yang tidak menghadirkan Penggugat dalam Sidang Dewan Kehormatan telah bertentangan dengan prinsip *presumption of innocence* ; -----

10.1. Bahwa dalil Penggugat pada poin ini menunjukkan kegagalan Penggugat dalam memahami prinsip *presumption of innocence*, sebab prinsip ini tidak memiliki relevansi yang cukup terhadap objek sengketa *a quo* ; -----

10.2. Bahwa perlu Penggugat ketahui bahwa objek sengketa *a quo* merupakan suatu tindakan penjatuhan sanksi administrasi yang diatur dalam ranah hukum administrasi negara. Dan hukum administrasi negara mempunyai asas-asas tersendiri yang punya perbedaan

Halaman 30 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencolok dengan asas-asas bidang hukum lainnya, di antara asas itu adalah asas legalitas ; -----

10.3. Bahwa Pasal 5 UUAP menyatakan bahwa penyelenggaraan administrasi pemerintahan berdasar: a. asas legalitas, b. Asas perlindungan terhadap hak asasi, dan c. AUPB ; -----

10.4. Bahwa asas legalitas pada hukum administrasi negara maksudnya berbeda dengan asas legalitas pada hukum pidana yang diatur pada Pasal 1 KUHP ; -----

Asas legalitas pada KUHP mengandung prinsip presumption of innocence yang maknanya bahwa seseorang masih dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakannya bersalah ; -----

10.5. Bahwa sedangkan asas legalitas dalam hukum administrasi negara mempunyai 2 (dua) pengertian, **pertama** bahwa setiap lembaga atau badan administrasi negara mendasarkan tindakan atau perbuatannya pada aturan hukum yang memberi kewenangan kepadanya. **Kedua**, bahwa dalam hukum administrasi negara setiap perbuatan atau tindakan yang dilakukan oleh badan atau pejabat berlaku asas **PRESUMPTION OF LEGALITY** yang artinya bahwa perbuatan administrasi negara harus dianggap sah atau legal sampai ada yang membatalkannya. (vide halaman 206 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XVI/2018) ; -----

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 12 poin 9 sampai akhir poin 9 yang ada di halaman 14, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo cacat prosedur. Tergugat membantah dalil tersebut sebab Penggugat pada poin ini bukannya menguraikan fakta-fakta atau rentetan peristiwa hukum yang diperbandingkan kepada ketentuan hukum, **akan tetapi Penggugat lebih**

Halaman 31 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banyak menguraikan rentetan peristiwa hukum yang diperbandingkan kepada asumsinya semata, hal ini dapat dilihat jelas pada frasa "...patut diduga Penggugat dibidik sejak lama..." ; -----

**B. SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ; -----**

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 poin 2 huruf a) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas Kepastian Hukum, sebab justru SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan pemberian sanksi administrasi yang justru telah mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan. Hal ini dapat dilihat dengan jelas pada bagian-bagian konsiderans dari Objek Sengketa a quo, dimana sebelum Objek Sengketa a quo terbit dan ditandatangani, Rektor terlebih dahulu menimbang, mengingat, serta memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang terkait ; -----
2. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 8 poin 2 huruf b) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, sebab justru SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan pemberian sanksi administrasi yang justru telah melewati tahapan-tahapan alur prosedur administrasi yang tertib dan ketat, sehingga Objek Sengketa a quo telah terjamin keteraturan dan keserasiannya di dalam bidang penyelenggaraan Negara ; -----
3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 huruf c) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas Kepentingan Umum, sebab justru SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan

Halaman 32 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pemberian sanksi administrasi yang justru telah ditujukan untuk menyikapi segala bentuk tindakan yang berupaya mengganggu kepentingan umum dalam hal ini stabilitas kampus yang kondusif dan bebas dari ideologi yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (vide konsiderans “menimbang” huruf b pada Objek Sengketa) ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 huruf d) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas Keterbukaan, sebab sejak awal sebelum terbitnya Objek Sengketa a quo, Tergugat telah membuka diri untuk mendengar pendapat maupun tuntutan Penggugat tanpa diskriminasi dan dengan itikad baik ; -----
5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 9 huruf e) yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Asas Proporsional, sebab justru SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan pemberian sanksi administrasi yang justru telah mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban yang timbul dari kedudukan Tergugat berdasarkan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku ; -----

### **C. Substansi atau isi SK Rektor IAIN Kendari No. 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 telah sesuai dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----**

1. Bahwa isi Objek Sengketa a quo pada pokoknya adalah tindakan administratif penjatuhan sanksi bagi mahasiswa yang melanggar Kode Etik, dimana tindakan administratif ini juga menjadi kewajiban bagi Tergugat untuk dilaksanakan (vide Pasal 84 Ayat (1) dan Ayat (4) Peraturan Menteri Agama RI No. 7 Tahun 2017 tentang Statuta IAIN Kendari) ; -----
2. Bahwa secara pokok, isi objek sengketa a quo adalah juga mengenai tindakan penjatuhan sanksi administrasi terhadap diri Penggugat yang telah dibuktikan bersalah melanggar Pasal 84 Ayat (1) Peraturan Menteri Agama RI No. 7 Tahun

Halaman 33 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 tentang Statuta IAIN Kendari, pelanggaran mana telah dibuktikan kesalahannya dalam Sidang Dewan Kehormatan ; -----

3. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 2 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 12 Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disebut UU HAM) yang pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak atas perlindungan untuk memperoleh pendidikan ; -----

- 3.1. Bahwa SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan pemberian sanksi administrasi yang justeru ditujukan **untuk memberikan pendidikan kepada Penggugat**, dan juga untuk menjamin pelaksanaan Pasal 12 UU HAM dimaksud, sebagaimana frasa "...agar menjadi manusia yang beriman, bertaqwa, **bertanggungjawab**, **berakhlak mulia**, dst..." pada batang tubuh Pasal 12 UU HAM tersebut. Hal ini karena Penggugat telah melanggar Kode Etik yang berlaku dalam Institusi Kampus IAIN Kendari, maka sudah sepatutnyalah bila Kode Etik dimaksud **memberikan beban pertanggungjawaban kepada Penggugat** atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri ; -----

- 3.2. Bahwa pada intinya, tindakan pencabutan status kemahasiswaan Penggugat dari Institusi Kampus IAIN Kendari tidak berarti mencabut juga hak asasinya untuk memperoleh pendidikan, karena hal ini jelas tertuang dalam SK yang menjadi objek sengketa a quo bahwasanya yang dicabut oleh SK a quo adalah status kemahasiswaan Penggugat dari Institusi Kampus IAIN Kendari bukan hak asasinya untuk memperoleh pendidikan sebagaimana yang dijamin dalam UU HAM. Oleh karena itulah Tergugat membantah dalil Penggugat yang hendak menguji objek sengketa a quo menggunakan UU HAM, sebab di samping tidak adanya relevansi di antara

Halaman 34 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keduanya, UU HAM pada pokoknya mengatur **tindakan yang merampas hak asasi manusia, bukan mengatur tindakan yang mencabut status kedudukan manusia dalam suatu kelompok masyarakat** ; -----

3.3. Bahwa perlu diingat pula, UU HAM ini tidak hanya mengatur mengenai hak-hak setiap orang, namun juga mengenai kewajiban maupun pembatasan yang diimban oleh setiap orang. UU HAM ini mengatur kewajiban setiap orang untuk menghormati hak-hak asasi orang lain, moral, etika, dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. (vide Pasal 69 UU HAM) ; -----

4. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 3 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (untuk selanjutnya disebut UU Sisdiknas) yang pada pokoknya mengatur bahwa fungsi dan tujuan pokok pendidikan nasional yaitu untuk membentuk peserta didik agar dapat menjadi warga negara yang bertanggungjawab ; -----

4.1. Bahwa SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan pemberian sanksi administrasi yang justru ditujukan **untuk memberikan pendidikan kepada Penggugat**, dan juga untuk menjamin pelaksanaan Pasal 3 UU Sisdiknas dimaksud, sebagaimana frasa "...agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, ..... , dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab" pada batang tubuh Pasal 3 UU Sisdiknas tersebut. Hal ini karena Penggugat telah melanggar Kode Etik yang berlaku dalam Institusi Kampus IAIN Kendari, maka sudah sepatutnyalah bila Kode Etik dimaksud **memberikan beban pertanggungjawaban kepada Penggugat** atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh Penggugat sendiri ; -----

Halaman 35 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 4 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (untuk selanjutnya disebut UU Pendidikan Tinggi) yang pada pokoknya mengatur bahwa Mahasiswa diposisikan sebagai insan dewasa yang memiliki kesadaran sendiri dalam mengembangkan potensi diri untuk menjadi intelektual. **Penggugat telah gagal memahami Pasal ini secara utuh**, dimana pada Ayat (3) dan Ayat (6) Pasal ini pada pokoknya mengatur pula bahwa **selain memiliki kebebasan akademik, mahasiswa juga wajib menaati norma Pendidikan Tinggi, dan harus mengutamakan prinsip-prinsip penalaran, akhlak serta tanggungjawab sesuai dengan budaya akademik** ;
- 5.1. Bahwa SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan pemberian sanksi administrasi yang justru ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Pasal 13 UU Pendidikan Tinggi dimaksud, sebagaimana frasa “(6) **Mahasiswa berkewajiban menjaga etika dan menaati norma pendidikan tinggi** untuk menjamin terlaksananya Tridharma dan pengembangan budaya akademik.” pada batang tubuh Pasal 13 Ayat (6) UU Pendidikan Tinggi tersebut. Hal ini karena Penggugat telah melanggar Kode Etik yang berlaku dalam Institusi Kampus IAIN Kendari, maka sudah sepatutnyalah bila Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo ; -----
6. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 7 poin 5 yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 67 Statuta IAIN Kendari yang pada pokoknya mengatur bahwa Mahasiswa mengembangkan seluruh kemampuan dirinya melalui kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler sebagai bagian dari pendidikan, dimana Penggugat juga mendalilkan bahwa SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini isinya menyatakan bahwa Penggugat berafiliasi dengan aliran

Halaman 36 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesat karena Penggugat ikut dalam organisasi kegiatan ekstrakurikuler bernama

GEMA PEMBEBASAN ; -----

6.1. Bahwa menurut Tergugat, justru dalil-dalil Penggugat tersebutlah yang sesat dan menyesatkan, sebab **Penggugat kembali menunjukkan kegagalannya dalam memahami Pasal ini secara utuh**, dimana pada Ayat selanjutnya yaitu Ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini pada pokoknya mengatur pula bahwa **“seluruh kegiatan mahasiswa yang diakui dalam Statuta IAIN Kendari baik kegiatan kokurikuler maupun kegiatan ekstrakurikuler, dilaksanakan melalui Organisasi Kemahasiswaan Institut”** ; -----

6.2. Bahwa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Penggugat sendiri di atas, organisasi kegiatan ekstrakurikuler yang diikutinya bernama GEMA PEMBEBASAN, dimana organisasi yang bersangkutan bukanlah Organisasi Kemahasiswaan Institut yang resmi hidup dan berkembang di lingkup IAIN Kendari, maka dalil Penggugat pada poin ini haruslah ditolak ;

6.3. Bahwa SK yang digugat oleh Penggugat dalam perkara ini dalam penerbitannya merupakan tindakan pemberian sanksi administrasi yang justru ditujukan untuk menjamin pelaksanaan Pasal lain dalam Statuta IAIN Kendari, (vide Pasal 84 Ayat (1) Statuta IAIN Kendari). Hal ini karena Penggugat telah melanggar Kode Etik yang berlaku dalam Institusi Kampus IAIN Kendari, maka sudah sepatutnyalah bila Tergugat menerbitkan Objek Sengketa a quo ; -----

7. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 16 poin 2 dan poin 3, serta halaman 17 poin 4, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo cacat materil ; -----

7.1. Bahwa perlu diingat bahwa lahirnya materi Pasal 15 Ayat (10) dan Ayat (11) Kode Etik adalah kesepakatan bersama civitas akademik IAIN Kendari atas perkembangan isu kebangsaan yang baru muncul namun belum diatur di

Halaman 37 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Kode Etik yang lama. (vide Konsiderans “Menimbang, angka 3” dan Konsiderans “Memperhatikan, angka 1” Kode Etik) ; -----

7.2. Bahwa salah satu isu yang berkembang tersebut yaitu munculnya sekelompok warga negara yang mengusung dan menyebarkan paham KHLAFAH, dimana paham tersebut telah nyata dinilai sebagai suatu paham yang secara **menyesatkan** dan secara **radikal** melakukan segala bentuk upaya-upaya yang pada hakikatnya **bertentangan dengan nilai-nilai kebangsaan**, dalam hal ini Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. (vide Pasal 59 Ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas *jo* halaman 10 Putusan PTTUN Jakarta No. 196 / B / 2018 / PT.TUN.JKT *jo* Putusan PTUN Jakarta No. 211 / G / 2017 / PTUN-JKT *jo* halaman 5 Putusan Mahkamah Agung No. 27 K/TUN/2019 *jo* halaman 212 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2 / PUU-XVI/ 2018) ; ---

7.3. Bahwa berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam sidang Dewan Kehormatan IAIN Kendari, **Penggugat telah nyata dan terang mengafiliasikan dirinya ke dalam kelompok bernama “GEMA PEMBEBASAN” yang mana kegiatan-kegiatannya berpijak pada paham Khilafah**. Oleh karena itulah maka Sidang Dewan Kehormatan menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 15 Ayat (10) Kode Etik yang dimaksud (vide Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan tertanggal 3 Agustus 2019) ; -----

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 17 poin 5 sampai halaman 20 poin 10, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo cacat materiil ; -----

8.1. Bahwa perlu dijelaskan bahwa frasa “...organisasi terlarang...” dalam Pasal 15 Ayat (11) Kode Etik haruslah pula difahami secara kontekstual. Larangan yang dimaksud bukanlah saja ditujukan terhadap organisasinya semata, namun juga terhadap segala paham yang dianut dan/atau segala

Halaman 38 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan yang dilakukan oleh organisasi terkait ; -----

8.2. Bahwa bagi organisasi Hizbut Tahrir Indonesia atau GEMA PEMBEBASAN atau organisasi apapun namanya yang hidup dan berkembang di Indonesia, apabila menganut faham yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas, maka secara *mutatis mutandis* harus difahami bahwa organisasi tersebut menjadi terlarang pula kegiatan-kegiatannya yang didasari dari faham tersebut. (**vide Pasal 59 Ayat (4) huruf c Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas jo halaman 10 Putusan PTTUN Jakarta No. 196/B/2018/PT.TUN.JKT jo Putusan PTUN Jakarta No. 211/G/2017/PTUN-JKT jo halaman 5 Putusan Mahkamah Agung No. 27 K/TUN/2019 jo halaman 212 Putusan Mahkamah Konstitusi No. 2/PUU-XVI/2018**) ; -----

8.3. Bahwa organisasi Hizbut Tahrir Indonesia dan GEMA PEMBEBASAN merupakan organisasi yang sama-sama mengusung faham khilafah yang dilarang berdasarkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2017 Tentang Ormas;

8.4. Bahwa Penggugat telah nyata dan terang mengafiliasikan dirinya ke dalam kelompok bernama "GEMA PEMBEBASAN" yang mana kegiatan-kegiatannya berpijak pada faham Khilafah. Oleh karena itulah maka Sidang Dewan Kehormatan menyatakan bahwa Penggugat telah terbukti melanggar Pasal 15 Ayat (11) Kode Etik yang dimaksud (*vide Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan tertanggal 3 Agustus 2019*) ; -----

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 20 poin 11, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo cacat materiil ; -----

9.1. Bahwa Penggugat menyatakan bahwa surat Wakil Rektor III No. 0677/In.23/R.3/HM.00/07/2019 tertanggal 22 Juli 2019 dan surat Wakil Rektor III No. 0696/In.23/R.3/HM.00/07/2019 tertanggal 26 Juli 2019 adalah surat panggilan klarifikasi, dan juga telah selesai segala permasalahan

Halaman 39 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berkaitan dengan surat-surat tersebut ; -----

9.2. Bahwa dalil Penggugat ini adalah salah satu bentuk pernyataan yang sesat dan tidak berdasar, sebab tidak ada satupun keterangan dalam kedua surat tersebut yang menjelaskan bahwa kedua surat tersebut adalah suatu surat panggilan klarifikasi dan akan selesai segala permasalahan setelah surat panggilan itu dipenuhi ; -----

10. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Gugatan Penggugat pada halaman 20 poin 12, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo cacat materil ; -----

10.1. Bahwa materi Pasal 15 Ayat (14) ditujukan untuk menjamin kualitas akademik seluruh sivitas akademik IAIN Kendari, salah satunya dengan memberikan sanksi terhadap mahasiswa yang mencampuradukkan dan tidak membedakan mana perbuatan mengkritik dan mana perbuatan yang menghina/ menyerang kehormatan pihak lain ; -----

10.2. Bahwa berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengkritik memiliki sifat dan bentuk yang berbeda dengan menghina/ menyerang kehormatan . Mengkritik merupakan perbuatan mengeluarkan pendapat atas suatu masalah dan memberikan solusi atas masalah pada akhir pendapatnya, sedangkan menghina tidaklah demikian; -----

10.3. Bahwa dalam postingan Penggugat di media sosial tanggal 18 Juli 2019 terdapat frasa "...Rektor membungkam mahasiswa...". Hal ini sebenarnya cukup untuk membuktikan pemenuhan unsur Pasal 15 Ayat (14) Kode Etik yang telah dilanggar oleh Penggugat ; -----

10.4. Bahwa sesungguhnya perbuatan Penggugat dalam memposting perkataan yang mengandung penghinaan maupun fitnah, telah cukup untuk menjerat Penggugat untuk dituntut sanksi secara pidana. Akan tetapi untuk lebih mengutamakan fungsi pendidikan, maka Tergugat menjatuhkan sanksi administrasi terhadap Penggugat ; -----

Halaman 40 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



III. DALAM PENUNDAAN ; -----

1. Bahwa Pasal 67 UU Peratun pada pokoknya menjelaskan bahwa hanya ada dua alasan bagi Penggugat dalam Sengketa TUN jika pihak Penggugat memohon supaya Surat Keputusan yang disengketakan dapat ditunda pelaksanaannya oleh pengadilan sampai adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap, yaitu **pertama** adalah bahwa terdapat keadaan rugi yang sangat mendesak yang dialami oleh pihak Penggugat pada waktu Surat Keputusan yang disengketakan dilaksanakan, dan **kedua** adalah bahwa Surat Keputusan yang disengketakan itu ternyata tidak untuk kepentingan umum ; -----
2. Bahwa dalam seluruh dalil permohonan penundaan yang dinyatakan pada halaman 22 dalam Gugatannya, Penggugat tidak menguraikan secara jelas mengenai apa kerugian yang dialaminya sehingga menjadi keadaan yang sangat mendesak baginya agar SK objek sengketa ini ditunda pelaksanaannya ;
3. Bahwa kegagalan yang sama juga ditunjukkan Penggugat dalam permohonan penundaan ini, karena dari total 3 (tiga) poin dalam permohonan penundaan ini, Penggugat sama sekali tidak memberikan uraian mengenai alasan penundaan kedua sebagaimana dimaksud Pasal 67 UU Peratun di atas ; -----

Berdasarkan alasan / dali-dalil yang dikemukakan di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar selanjutnya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----

PRIMER : -----

A. DALAM EKSEPSI ; -----

1. Menerima Eksepsi Tergugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijik Verklaard*) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. DALAM PENUNDAAN ;-----

Menolak Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat, atau setidaknya menyatakan Permohonan Penundaan yang diajukan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----

## C. DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ; -----
2. Menyatakan sah Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari No. 0653 Tahun 2019 tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala tertanggal 22 Agustus 2019 ; -----
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan Repliknya tertanggal 03 Desember 2019 pada Persidangan hari itu juga, dan terhadap Replik Penggugat tersebut Tergugat mengajukan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2019 pada persidangan hari itu juga ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda P-1 s/d P-27 bermeterai cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya dengan uraian sebagai berikut : -----

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor : 0653 Tahun 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, tertanggal 22 Agustus 2019; -----
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 003/DK/VIII/2019 Perihal : Usulan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari, tertanggal  
8 Agustus 2019 ; -----

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari Nomor : 0696/In.23/R.3/HM.00/07/2019 Yang Ditujukan Kepada Mahasiswa Atas Nama Hikma Sanggala, Perihal : Penyampaian, tertanggal 26 Juli 2019 ; -----
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Tanda Terima Surat Keberatan Pemberhentian (Drop Out), tertanggal 2/09/2019; -----
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Nomor : 01/IX/2019 Perihal : Surat Keberatan Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari Atas Nama Hikma Sanggala, tertanggal 2 September 2019 ; -----
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor : 005/143 Yang Ditujukan Kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPRD Prov. Sultra, Rektor IAIN Kendari dan Koordinator Mahasiswa Muslim Sultra, Perihal : Rapat Dengar Pendapat, tertanggal 09 September 2019 ; -----
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tenggara Nomor : 0188/SRT/0109.2019/PW.28-06/XI/219, Perihal : Penutupan Laporan, tertanggal 18 November 2019 ; -----
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Transkrip Akademik, Atas Nama Hikma Sanggala Nim : 14030101008, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Pendidikan Sarjana / S1, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tertanggal 28 Februari 2018; ---
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi KHS/ Kartu Hasil Studi TA.2014/2015 Ganjil Semester 1 ( satu ), Atas Nama Hikma

Halaman 43 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggala Nim : 14030101008, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tertanggal 10/01/2020; -----

10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi KRS/ Kartu Rencana Studi/ Penawaran Tahun Ajaran 2017/2018, Atas Nama Hikma Sanggala Nim : 14030101008, Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, tertanggal 19 Februari 2018; -----
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Dekan FUAD Wakil Dekan I Bidang Akademik dan Pengembangan Nomor : 0047/In.23/FU.1/PP.00.9/02/2018, Yang Ditujukan Kepada Bapak / Ibu Dosen Pembimbing Skripsi, Perihal Permohonan Kesiediaan sebagai Pembimbing Skripsi, tertanggal 08 Februari 2018; -----
12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Tanda Bukti Penyetoran Mahasiswa Stain Kendari Atas Nama Hikma Sanggala, Senilai Rp. 750.000,- sejak tahun 2014 s/d 2018 ; -----
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Piagam Penghargaan, Atas Nama Hikma Sanggala, Nim : 14030101008, Mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah, Sebagai Mahasiswa Terbaik I Pada Tingkat Fakultas, tertanggal 1 September 2015; -----
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Sertifikat tertanggal 01 Oktober 2016; -----
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Dekan Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah IAIN Kendari Nomor : 008 Tahun 2015 Tentang Mahasiswa Terbaik Tingkat Fakultas IAIN Kendari Tahun Akademik 2014/2015, tertanggal 01 September 2015; -----
16. Bukti P-16 : Fotokopi dari print out Postingan Pernyataan Hikma Sanggala "Cara baru rektor membungkan mahasiswa cukup dengan

Halaman 44 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sediakan wifi gratis. Insya Allah rezim curang penipu anti islam  
pasti aman, tertanggal 18 Juli Pukul 09.03 ; -----
17. Bukti P-17 : Fotokopi dari print out Postingan Pernyataan Hikma Sanggala  
"Menristekdikti Bolehkan Kaji Khilafah di Kampus. Ayo, Ratakan  
Kampus IAIN Kendari dengan Syariah dan Khilafah", tertanggal  
2 Agustus Pukul 18.44 ; -----
18. Bukti P-18 : Fotokopi dari print out Postingan Pernyataan Hikma Sanggala  
"Alhamdulillah Aliansi Mahasiswa Bersuara (AMB) Berkunjung Ke  
Bem IAIN Kendari, tertanggal 21 Agustus Pukul 08.48 ; -----
19. Bukti P-19 : Fotokopi dari print out Postingan Pernyataan Hikma Sanggala  
Khilafah itu kewajiban Syar'i. Tidak mendakwahrkannya adalah  
Perbuatan Dosa. Melarangnya adalah kemungkaran Akbar,  
tertanggal 23 Juli Pukul 05.54 ; -----
20. Bukti P-20 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Peraturan IAIN Kendari Nomor :  
0310.2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa  
IAIN Kendari ; -----
21. Bukti P-21 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Pedoman Umum Tentang Kode  
Etik Dan Tata Tertib Regulasi lembaga Dan Kegiatan  
Kemahasiswaan IAIN Kendari Tahun 2019 ; -----
22. Bukti P-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Senat Nomor :  
015/SENAT/IAIN/09/2017, Yang Ditujukan Kepada Rektor IAIN  
Kendari, Perihal : Berita Acara Hasil Rapat Senat, Tertanggal 4  
Oktober 2017 ; -----
23. Bukti P-23 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Menteri Hukum Dan  
Hak Asasi Manusia Nomor : AHU-00282.60.10.2014 Tentang  
Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir  
Indonesia, Tertanggal 02 Juli 2014; -----
24. Bukti P-24 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Menteri Hukum Dan

Halaman 45 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU : 30.AH.01.08

Tahun 2017 Tentang Pencabutan Keputusan Menteri Hukum Dan

Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :

AHU00282.60.10.2014 Tentang Pengesahan Pendirian Badan

Hukum Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia, Tertanggal 19 Juli

2017; -----

25. Bukti P-25 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Putusan Nomor : 211  
G/2017/PTUN.JKT, Antara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia  
(HTI) Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, tertanggal 7 Mei 2018 ; -----

26. Bukti P- 26 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Putusan Nomor : 27  
K/TUN/2019, Antara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI)  
Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik  
Indonesia, tertanggal 14 Februari 2019 ; -----

27. Bukti P-27 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Anggaran dasar Anggaran  
Rumah tangga Gerakan Mahasiswa Pembebasan, Tertanggal  
3 Desember 2017 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil Jawabannya, Tergugat telah  
mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang diberi tanda T-1 s/d T-24, bermeterai  
cukup, kemudian dicocokkan dengan asli atau fotokopinya, dengan uraian sebagai  
berikut:-----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor Institut Agama  
Islam Negeri Kendari Nomor : 0653 Tahun 2019 Tentang  
Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut  
Agama Islam Negeri Kendari, tertanggal 22 Agustus 2019; -----

2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Nomor : 003/DK/VIII/2019  
Perihal : Usulan Penjatuhan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode  
Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari, tertanggal

Halaman 46 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termutat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8 Agustus 2019 ; -----

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Berita Acara Hasil Sidang Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari Terhadap Terduga Hikmah Sanggala, tertanggal 3 Agustus 2019 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi dari foto kopi Postingan-Postingan Foto Hikmah Sanggala masing-masing, tertanggal 11 Juli 2019, tertanggal 18 Juli 2019, tertanggal 19 Juli 2019 dan tertanggal 2 Agustus 2019 ; -----
5. Bukti T-5 : Fotokopi dari foto kopi Peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor : 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari, tertanggal 12 Juli 2019 ; -----
6. Bukti T-6 : Fotokopi dari foto kopi Postingan-Postingan Foto Hikmah Sanggala masing-masing, tertanggal 11 Juli 2019 dan tertanggal 19 Juli 2019 ; -----
7. Bukti T-7 : Fotokopi dari foto kopi Gema Pembebasan Sultra, Foccus Group Discussion (FGD) "Menggagas Solusi Untuk Neger", tertanggal 16 Agustus 2019 ; -----
8. Bukti T-8 : Fotokopi dari foto kopi Postingan Pernyataan Hikma Sanggala "Menristekdikti Bolehkan Kaji Khilafah di Kampus. Ayo, Ratakan Kampus IAIN Kendari dengan Syariah dan Khilafah", tertanggal 2 Agustus 2019 ; -----
9. Bukti T-9 : Fotokopi dari foto kopi Postingan Pernyataan Hikma Sanggala "Cara baru rektor membungkan mahasiswa cukup dengan sediakan wifi gratis. Insya Allah rezim curang penipu anti islam pasti aman, tertanggal 18 Juli 2019 ; -----
10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017

Halaman 47 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013

Tentang Organisasi kemasyarakatan Menjadi Undang-Undang ; --

11. Bukti T-11 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Putusan Nomor : 196/B/2018/PT.TUN.JKT, Antara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 19 September 2018 ; -----
12. Bukti T-12 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Putusan Nomor : 27 K/TUN/2019, Antara Perkumpulan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, tertanggal 14 Februari 2019 ; -----
13. Bukti T-13 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Putusan Nomor : 2/PUU-XVI/2018, tertanggal 21 Mei 2019 ; -----
14. Bukti T-14 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi ; ----
15. Bukti T-15 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Berita Negara Republik Indonesia Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Agama Islam Negeri Kendari, Tertanggal 7 Februari 2017 ;-----
16. Bukti T-16 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Peraturan IAIN Kendari Nomor : 0310.2 Tahun 2017 Tentang Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari, Tertanggal 25 Juli 2017 ;-----
17. Bukti T-17 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Keputusan Rapat Pimpinan, Tertanggal 2 Oktober 2017 ;-----
18. Bukti T-18 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Ketua Senat Nomor : 015/SENAT/IAIN/09/2017, Yang Ditujukan Kepada Rektor IAIN Kendari, Perihal Berita Acara Hasil Rapat Senat, Tertanggal 4 Oktober 2017 ;-----
19. Bukti T-19 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Keputusan Rektor IAIN Kendari

Halaman 48 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 133 Tahun 2017 Tentang Sanksi Akademik Mahasiswa  
Fakultas Ushuluddin Adab Dan Dakwah Institut Agama Islam  
Negeri Kendari, Tertanggal 5 Oktober 2017 ;-----

20. Bukti T-20 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Wakil Rektor Bidang  
Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Nomor :  
0677/In.23/R.3/HM.00/07/2019, Yang Ditujukan Kepada Hikma  
Sanggala, Perihal : Penyampaian, Tertanggal 22 Juli 2019 ;-----

21. Bukti T-21 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi Surat Wakil Rektor Bidang  
Kemahasiswaan Alumni dan Kerjasama Nomor :  
0696/In.23/R.3/HM.00/07/2019, Yang Ditujukan Kepada Hikma  
Sanggala, Perihal : Penyampaian, Tertanggal 26 Juli 2017 ;-----

22. Bukti T-22 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Ketua Senat Ex Officio  
Nomor : 005/SENAT.E/IAIN/VIII/2019, Perihal : Pertimbangan  
Senat Terhadap Penjatuhan Sanksi Tingkat Berat, Tertanggal  
19 Agustus 2019 ;-----

23. Bukti T-23 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Kepolisian Republik  
Indonesia Perihal Pengaduan Terkait Dugaan Tindak Pidana ITE  
Yang Dilaporkan Oleh Ahmad Fauzan, SH, Tertanggal  
11 Desember 2019 ;-----

24. Bukti T-24 : Fotokopi sesuai dengan foto kopi yang dilegalisir Putusan Nomor :  
211/G/2017/PTUN.JKT, Antara Perkumpulan Hizbut Tahrir  
Indonesia (HTI) Melawan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia  
Republik Indonesia, tertanggal 7 Mei 2018 ;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Penggugat juga  
mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan bernama : 1. FATHUL dan  
2. RAHMAD dan 2 (Dua) orang ahli di persidangan bernama 1. DR.JAYADI, S.H.,M.H,  
dan 2. RADEN ATING YASIN MUTHOHAR yang telah memberikan keterangan di  
bawah sumpah, pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing tanggal

Halaman 49 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Januari 2020 dan 21 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

1. Saksi FATHUL ; -----
  - Bahwa, saksi adalah Mahasiswa yang aktif berorganisasi salah satunya sebagai anggota lembaga dakwah kampus tahun 2014-2016 divisi syiar dan opini ; -----
  - Bahwa, saksi terdaftar sebagai Mahasiswa IAIN Kendari tahun 2015 sampai sekarang ; -----
  - Bahwa, saksi menjadi senat Institut tahun 2016 - 2017 ; -----
  - Bahwa, saksi pernah bergabung dalam gema pembebasan tahun 2016 sampai sekarang ; -----
  - Bahwa, Gema Pembebasan memiliki AD/ART ; -----
  - Bahwa, SOP Gema Pembebasan sangat tidak mentolerir bagi anggota yang beraliran sesat ; -----
  - Bahwa, Organisasi Gema Pembebasan bersifat terbuka untuk sharing ataupun diskusi ; -----
  - Bahwa, kegiatan Organisasi Gema Pembebasan dalam kampus mengadakan diskusi dan menyebar pamflet ; -----
  - Bahwa, Organisasi Gema Pembebasan mengadakan kegiatan outbond untuk anggota Organisasi Gema Pembebasan ; -----
  - Bahwa, Selama Penggugat berkegiatan tidak pernah melakukan pelanggaran ; --
  - Bahwa, Penggugat tidak pernah mengajarkan aliran sesat ; -----
  - Bahwa, Saksi sering bersama Penggugat dalam kelas perkuliahan di Kampus IAIN Kendari pada mata kuliah pemikiran Islam (2016), retorika keprotokoleran (2018) ; -----
  - Bahwa, Seingat saksi Penggugat tidak pernah membuat/melakukan ujaran kebencian ; -----
  - Bahwa, Pernah, yaitu pada mata kuliah sejarah peradaban Islam (semester 2), pemikiran Islam dan metodologi studi Islam (semester 3), -----
  - Bahwa, di Kampus IAIN Kendari terdapat perpustakaan yang diantara buku-buku

Halaman 50 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tersebut ada kitab kepemimpinan Islam, sejarah peradaban Islam, sejarah pendidikan Islam, sejarah kebudayaan Islam dan daulah Islamah, buku-buku tersebut membahas khilafah ; -----

- Bahwa, ada juga skripsi tentang khilafah islam dan konsepsi Islam ; -----
- Bahwa, ada sebagian dosen yang mengajarkan tentang khilafah sebagai sejarah kepemimpinan Islam ; -----
- Bahwa, Organisasi Gema Pembebasan pernah melakukan demo tetapi tidak pernah anarkis ; -----
- Bahwa, benar security Kampus pernah melarang aktifitas Organisasi Gema Pembebasan di kampus; -----
- Bahwa, Pernah ada pengumuman yang menerangkan mengenai larangan aktifitas organisasi Gema Pembebasan karena berafiliasi dengan Hisbut Tahrir ;
- Bahwa, Dr. Ichsan yang mengajar tentang peradaban Islam ; -----
- Bahwa, Dr. Hasan Basri, M.Ag mengajar tentang khilafah ; -----
- Bahwa, saksi pernah ditanya oleh pihak Kepolisian dikedung samping rektorat ; -
- Bahwa, ideologi Gema Pembebasan adalah pemikiran Islam ; -----
- Bahwa, organisasi Gema Pembebasan aktif dalam bermedsos ; -----
- Bahwa, anggota Gema Pembebasan selalu diingatkan untuk memperhatikan Undang-Undang ITE dalam menggunakan sosial media ; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu apakah Organisasi Gema Pembebasan mendapat pengakuan dari kampus ? ; -----
- Bahwa, saksi masih menjadi anggota dalam Organisasi gema Pembebasan ; ---
- Bahwa, saksi pernah melihat AD/ART Organisasi Gema Pembebasan ; -----
- Bahwa, saksi pernah mendengar Penggugat diskorsing selama satu semester ; -
- Bahwa, iya, saksi pernah disanksi terkait ajakan untuk aksi membaikat video menolak ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti surat T.18 ; -----
- Bahwa, Rektor yang memberikan sanksi pada tahun 2017 berbeda dengan

Halaman 51 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor yang menjabat sekarang ; -----

- Bahwa, ada pihak kepolisian yang hadir di Kampus IAIN Kendari tahun 2017 terkait permasalahan pelanggaran yang dilakukan oleh saksi dan Penggugat ; ---
  - Bahwa, saksi pernah melihat bukti tersebut untuk reaksi terhadap bukti T.6 dan T.9 saksi lupa, tetapi untuk bukti T.8 saksi memberikan like ; -----
  - Bahwa, anggota LDK keterangan terhadap aktifitas di organisasi lain ; -----
  - Bahwa, aksi Gema Pembebasan tidak pernah membawa simbol negara ; -----
  - Bahwa, aksi-aksi Gema Pembebasan dilakukan atas isu-isu faktual yang terjadi ;  
Bahwa, yang dikritik adalah kebijakan pemerintah ; -----
  - Bahwa, Kritik yang dilakukan oleh organisasi Gema Pembebasan adalah kritik yang bersifat membangun ; -----
  - Bahwa, aksi organisasi gema Pembebasan tidak pernah berakhir ricuh ; -----
  - Bahwa, tidak semua anggota organisasi Gema Pembebasan berafiliasi dengan HTI ; -----
  - Bahwa, Organisasi Gema Pembebasan tidak pernah melakukan bedah hukum ; -
2. Saksi RAHMAD ; -----
- Bahwa, Sekarang saksi menjabat sebagai anggota kehormatan LDK kampus ;----
  - Bahwa, Saksi pernah bahkan sering berdiskusi dengan Penggugat dalam membicarakan program-program organisasi ; -----
  - Bahwa, benar saksi lulus kuliah Tahun 2015 ; -----
  - Bahwa, saksi kuliah sejak tahun 2011, fakultas Dakwah jurusan dakwah Islam ; -
  - Bahwa, saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris umum himpunan mahasiswa jurusan IAIN Kendari tahun 2014 sampai dengan 2017 ; -----
  - Bahwa, saksi bergabung dalam organisasi lembaga dakwah sejak saksi menjadi mahasiswa ; -----
  - Bahwa, Penggugat pernah menjadi ketua LDK pada tahun 2015 sampai dengan 2016 ; -----
  - Bahwa, saksi pernah menjadi dewan pengkaji di LDK dimana pada saat itu

Halaman 52 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Penggugat menjabat sebagai Ketuaanya pada tahun 2015 sampai dengan 2018 ;

- Bahwa, Peggugat tidak pernah melakukan pelanggaran ; -----
- Bahwa, Peggugat dianggap mampu dan berprestasi dalam mengembangkan organisasi ; -----
- Bahwa, saksi tidak pernah mengikuti perkuliahan bersama Peggugat ; -----
- Bahwa, Peggugat tidak pernah melakukan ujaran kebencian, radikalisme dan sesat selama berorganisasi ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat nila-nilai KHS Peggugat dan pernah mendapatkan prestasi mahasiswa terbaik ; -----
- Bahwa, saksi sering bersama-sama dengan Peggugat dalam mengikuti kegiatan di organisasi didalam maupun diluar kampus ; -----
- Bahwa, aalam organisasi-organisasi yang saksi ikuti bersama dengan Peggugat tidak pernah diajarkan redikalisme, makar atau melakukan ujaran kebencian ; -----
- Bahwa, Peggugat tidak pernah melakukan pelanggaran selama di kampus ; ----
- Bahwa, benar saksi pernah kuliah di kampus Halu Oleo ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dari informasi seluler Peggugat bahwa Peggugat menerima dua surat dari Rektor pada tanggal 27 Agustus 2019 ; -----
- Bahwa, di kampus sering membahas masalah khilafah dan bukan merupakan hal yang tabu untuk dibahas karena hal ini merupakan sejarah kepemimpinan Islam ; -----
- Bahwa, saksi tahu tentang Surat Keputusan Rektor mengenai hukuman skorsing terhadap Peggugat ; -----
- Bahwa, saksi aktif dalam menggunakan media sosial ; -----
- Bahwa, saksi berteman dengan Peggugat ; -----
- Bahwa, saksi sering melihat postingan-postingan Peggugat di media sosial ; ----
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti-bukti T.6, T.8 dan T.9 tersebut ; -----

Halaman 53 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Saksi Ahli Penggugat DR.JAYADI, S.H.,M.H ; -----

- Bahwa, benar saksi ahli pernah membuat makalah dan kemudian saksi ahli menyerahkan makalahnya kepada Majelis Hakim ; -----
- Bahwa, Keputusan KTUN harus di landaskan pada peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik KTUN menyimpang dilihat dari tiga kategori yakni :-----
  1. Kewenangan ; -----
  2. Diterbitkan sesuai prosedural peraturan pemerintah ; -----
  3. Sesuai dengan nilai-nilai substansinya ; -----
- Bahwa, KTUN dapat dilihat prosedural atau tidak, dapat dilihat dari perikan surat keputusan : -----
  - Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik dapat dilihat dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 yang diutamakan yaitu Azaz legalitas ; -----
  - Tujuan dari Pemerintahan Yang Baik agar keputusan dari pejabat bisa bersifat konkret individual dan final ; -----
  - Apabila KTUN tidak mengacu pada Peraturan Perpu dan Pemerintahan Yang Baik maka seyogyanya tidak dapat diterima atau ditolak atau diminta untuk dibatalkan kepada pengadilan yang berwenang ; -----
  - Unsur KTUN individual, final dan mengikat ; -----
  - Pelanggaran terhadap unsur-unsur dalam KTUN dapat digugat di Pengadilan Tata Usaha Negara ; -----
  - Azaz Kepentingan Umum, secara umum pejabat KTUN harus mempertimbangkan keseluruhan kepentingan-kepentingan masyarakat seluruhnya ; -----
  - Azaz keterbukaan, wajib terbuka dan diberitahukan kepada masyarakat ; -----
  - Azaz legalitas, dapat berarti bahwa KTUN mesti berdasarkan produk - produk peraturan perundang-undangan yang ada dengan memperhatikan hirarki peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Beshicking, Putusan yang dikeluarkan Pejabat KTUN harus memuat tentang peraturan perundang-undangan dan Azaz-azaz Umum Pemerintahan Yang Baik ; -----
- Bahwa, Regeling, peraturan dasar yang dibuat menjadi dasar dalam pembentukan KTUN, dari segi kekuatan mengikat, regeling lebih mengikat dibanding Beshicking ; -----
- Bahwa, aaksi ahli tidak dapat menjawab sejarah Filosofis berlakunya Azaz-Azaz Umum Pemerintahan Yang Baik di Indonesia ; -----
- Bahwa, saksi ahli tidak dapat menjawab ; -----
- Bahwa, saksi Ahli tidak paham atas pertanyaan tersebut ; -----

#### 4. Saksi Ahli RADEN ATING YASIN MUTHOHAR ; -----

- Bahwa, Fiqih adalah seruan Allah terkait perbuatan manusia, Fiqih dapat dikategorikan menjadi 4 (empat) yakni : -----
  - Ibadah ; -----
  - Munaqobat ; -----
  - Muamalat ; -----
  - Jinayat (Saksi) ; -----
- Bahwa, Dasar hukum Fiqih adalah Al Qur'an, Hadist dan Ijtihad ; -----
- Bahwa, Fiqih Syiasah adalah Hukum Allah yang berkaitan dengan politik (kekuasaan) ; -----
- Bahwa, makna kata Khilafah adalah kepemimpinan, penerus kenabian untuk menerapkan syariat Islam, atau Khilafah adalah orang yang menggantikan orang yang sebelumnya ; -----
- Bahwa, penerapan syariat Islam, persatuan dan kesatuan Islam, hukum khilafah itu wajib hal ini berdasarkan penjelsana dalam Al Qur'an surat Al Baqarah ayat 30, Imam Qurtubi, dan ayat ini menjadi dalil bahwa perlunya mengangkat imamah / pemimpin untuk menyatukan umat, (Syech Abdurrahman) ; -----
- Bahwa, sistem demokrasi berbeda dengan ajaran khilafah (Islam) ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, negara dan bangsa tidak ada dalilnya sehingga tidak benar dipandang dari hukum Islam ; -----
  - Bahwa, Fiqih syiasah dan Fiqih Syaqiah adalah dua kata yang memiliki makna sama (sinonim) ; -----
  - Bahwa, inti dari Islam yaitu beribadah kepada Allah ; -----
  - Bahwa, cara yang dilakukan untuk menerapkan khilafah yaitu :-----
    - Kaderisasi untuk memahamkan terhadap konsep khilafah yang benar ; -----
    - melakukan kegiatan seminar dan bedah buku ; -----
    - Formalisasi dan menyatukan ide ; -----
  - Bahwa, konsep khilafah yaitu cara memilih pemimpinnya sampai pada menjalankan pemerintahannya 1 (satu) kepemimpinan untuk seluruh dunia ; -----
- Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Tergugat juga mengajukan 2 (Dua) orang saksi di persidangan bernama : 1. HUSAIN INSAWAN dan 2. DR. H. HERMAN, DM dan 2 (Dua) orang ahli di persidangan bernama 1. Dr. H. AHMAD Lc.,M.HI, dan 2. Dr. ABDUL GAFFAR, S.Th.I.,M.Th.I yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada persidangan yang terbuka untuk umum masing-masing tanggal 28 Januari 2020 dan 04 Februari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut : -----
1. Saksi HUSAIN INSAWAN ; -----
- Bahwa, sejak tahun 1998 sampai sekarang saksi bekerja sebaga Dosen Bahasa Arab dan sistem Harmoni Islam anti narkoba ; -----
  - Bahwa, sebagai Wakil Rektor I, bidang akademik dan kelembagaan sejak tahun 2015 sampai sekarang (masa jabatan 4 tahun 1 periode) ; -----
  - Bahwa, koordinator pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi meliputi : Pendidikan, pengabdian pada masyarakat ; -----
  - VBahwa, saksi sebagai anggota senat IAIN Kendari dan sebagai dewan kehormatan kode etik kemahasiswaan ; -----
  - Bahwa, Dewan Kehormatan terdiri dari 14 anggota dan sifatnya kolektif kologial



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan di ketua oleh Rektor IAIN Kendari dengan uraian sebagai berikut :-----

- Pimpinan IAIN ; -----
- Pimpinan Fakultas ; -----
- Senat Perguruan Tinggi ; -----
- Senat Mahasiswa ; -----
- Dewan Mahasiswa ; -----
- Satua Pengawas Internal ; -----
- Bahwa, dalam pandangan saksi pasal-pasal yang dikenakan dalam surat keputusan objek sengketa telah memenuhi unsur-unsur utamanya tentang Penggugat telah terpapar oleh organisasi yang telah dicabut badan hukumnya oleh pemerintah karena tidak relevan dengan nilai-nilai kebangsaan ; -----
- Bahwa, saksi sebelumnya sudah pernah membaca pernyataan Penggugat dimedia sosial tentang gejala dan pernyataan yang mencemarkan Kampus IAIN Kendari ; -----
- Bahwa, dengan cara mengunggah konten-konten dimedia sosial / postingan-postingan yang mengandung ujaran kebencian dan mencemarkan nama baik kampus ; -----
- Bahwa, pihak kampus cukup kooperatif dengan mengundang Penggugat untuk berkoordinasi dengan jajaran kampus, pihak kampus sudah melakukan panggilan 2 kali terkait hal tersebut ; -----
- Bahwa, Rektor dituduhkan zalim dalam postingan Penggugat pada media sosial ;
- Bahwa, untuk bukti surat P-16, P-17 dan P-19 saksi pernah melihat tetapi untuk bukti P-18 saksi tidak pernah melihatnya ; -----
- Bahwa, Wakil Rektor III yang melakukan panggilan kepada Penggugat, bukan saksi yang melakukan panggilan ; -----
- Bahwa, Kode Etik Kemahasiswaan ada Pasal 15 angka 10 tentang

Halaman 57 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemahasiswaan beraliran sesat melanggar nilai-nilai keislaman dan nilai-nilai kebangsaan ; -----

- Bahwa, Dewan Kehormatan menilai bahwa Penggugat telah melanggar nilai-nilai kebangsaan karena selalu membahas tentang pendirian negara khilafah dan mengenyampingkan Dasar Negara kita yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Bhineka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ; -----
- Bahwa, saksi mengetahui adanya kegiatan Gema Pembebasan dari pamflet-pemflet yang ada di Kampus ; -----
- Bahwa, Organisasi Kemahasiswaan yang diakui adalah badan-badan lembaga yang terdaftar dan diakui oleh pihak Kampus yang disebut organisasi Intra Kampus ; -----
- Bahwa, Gema Pembebasan disebut saksi sebagai lembaga Ekstra Kampus yang tidak diakui oleh pihak Kampus ; -----
- Bahwa, Gema Pembebasan tidak sepaham dengan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana 4 pilar ; -----
- Bahwa, karena Dewan Kehormatan telah memanggil Penggugat dan panggilan diamanahkan kepada Wakil Rektor III untuk memanggil dan memeriksa Penggugat karena membidangi masalah Kemahasiswaan ; -----
- Bahwa, Lembaga Ekstra Kampus tidak boleh melakukan kegiatan di dalam Kampus ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui latar belakang apa yang mendasari Penggugat untuk memposting postingannya yang mengandung ujaran kebencian ; -----
- Bahwa, Dewan Kehormatan dapat bersifat aktif karena dapat melaporkan untuk kemudian memulai pemeriksaan hingga pengambilan keputusan dalam proses mahasiswa yang terindikasi melanggar aturan dan kode etik kemahasiswaan ; ---
- Bahwa, Pihak Kampus IAIN Kendari tetap mengutamakan pendidikan dan pembinaan terlebih dahulu dalam menyikapi mahasiswa yang melanggar

Halaman 58 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

peraturan dan kode etik kemahasiswaan, termasuk pada kasus Penggugat ; -----

- Bahwa, saksi menilai Penggugat secara aktif mempengaruhi mahasiswa lain dan bertindak dalam kegiatan yang mencederai nilai-nilai kebangsaan ; -----
- Bahwa, akumulasi hukuman Penggugat sebelumnya telah menjadi tolak ukur yang dipertimbangkan dewan kehormatan kode etik dalam menjatuhkan hukuman terakhir kepada Penggugat ; -----
- Bahwa, pihak Kampus melakukan upaya preventif untuk memperkuat dasar berpikir mahasiswa untuk memahami nilai-nilai yang tidak bertentangan dengan nilai-nilai Islam dan nilai-nilai kebangsaan ; -----
- Bahwa, prosedur sampai terbitnya objek sengketa kepada Penggugat, mulai dari pembinaan pemanggilan, nasehat ; -----
- Bahwa, telah diberikan hukuman secara bertahap kepada Penggugat sebelum di keluarkan -----
- Bahwa, dalam rapat Dewan Kehormatan, Penggugat telah dipanggil untuk hadir mengklarifikasi pernyataannya namun tidak hadir ; -----
- Bahwa, tupoksinya yaitu memeriksa, melakukan kajian terhadap pelanggaran kemahasiswaan ; -----
- Bahwa, terhadap postingan-postingan Penggugat diasumsikan oleh saksi menyerang simbol-simbol IAIN Kendari karena Penggugat berstatus Mahasiswa IAIN Kendari ; -----
- Bahwa, pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial, pada saat rapat Dewan Kehormatan Kode Etik dan saksi ikut menghadiri ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti-bukti tersebut dan bukti tersebut menjadi pembahasan dalam Dewan Kehormatan Kode Etik IAN Kendari ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat bukti P-2 ; -----
- Bahwa, saksi tidak mengetahui tentang mekanisme penerbitan bukti P-2, karena dalam prosesnya yang membidangi hal tersebut adalah Wakil Rektor III IAIN Kendari ; -----

Halaman 59 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Dewan Kehormatan telah mempertimbangkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dalam pengambilan keputusannya bagi pelanggaran kode etik kemahasiswaan ; -----
- Bahwa, Pembahasan khilafah tidak menjadi pembahasan utama dalam rapat Dewan Kode Etik Kemahasiswaan ; -----
- Bahwa, itu adalah frase atau seruan ratakan Kampus IAIN Kendari ; -----
- Bahwa, mengenai organisasi “Gema Pembebasan” saksi memahami bahwa organisasi tersebut tidak diakui untuk menggunakan fasilitas didalam Kampus ; --
- Bahwa, Organisasi Gema Pembebasan tidak dibahas dalam sidang kehormatan kode etik ; -----
- Bahwa, saksi menilai postingan Penggugat seperti ratakan kampus dan lain-lain sudah menempatkan radikalisme dan mendiskreditkan, kampus IAIN Kendari yang notabene merupakan Institusi resmi pemerintah ; -----
- Bahwa, Kampus memiliki otonomi untuk membuat aturannya selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan lain di atasnya ; -----
- Bahwa, Permenristek Dikti bukan Sub. Ordinat koordinasi kepada aturan IAIN Kendari yang sub ordinatnya pada Kementerian Agama ; -----
- Bahwa, Pasal 15 ayat 10, kesesatan berpikir yang dimaksudkan terhadap Penggugat dilihat dari posting-postingannya yang bersifat radikal dan mengandung ujaran kebencian menurut saksi sebagai salah satu Dewan Kehormatan Kampus IAIN Kendari ; -----
- Bahwa, pada saat sidang ada dihadiri oleh Wakil Rektor III dan sempat dimintai informasi terkait ketidakhadiran Penggugat, namun jawabannya Wakil Rektor III tidak mengetahui alasan Penggugat tidak menghadiri panggilan yang dilakukan ;
- Bahwa, saksi mengetahui aktifitas penyeruan khilafah dilarang oleh pemerintah melalui media sosial dan media internet lainnya ; -----
- Bahwa, upaya persuasif yang dilakukan pihak Kampus tidak diketahui oleh saksi karena merupakan wewenang Wakil Rektor III; -----

Halaman 60 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pengkajian mengenai khilafah tidak ada menurut pemahaman saksi didalam Kampus IAIN Kendari ; -----

## 2. Saksi DR. H. HERMAN, DM ; -----

- Bahwa, saksi mengajar sejarah Islam, Ululhul Qur'an dan tafsir pendidikan ; -----
- Bahwa, saksi sebagai Dosen Tarbiyah sejak tahun 1994 sampai sekarang ; -----
- Bahwa, saksi sebagai Wakil Rektor III bidang Kemahasiswaan sejak tanggal 8 Mei 2019 sampai sekarang ; -----
- Bahwa, saksi masuk sebagai Anggota Dewan Kehormatan Kampus Kode Etik merangkap sebagai Sekretaris ; -----
- Bahwa, saksi sebagai Anggota Senat Istitut ; -----
- Bahwa, melakukan pembinaan terhadap organisasi kemahasiswaan ; -----
- Bahwa, benar kronologi dikeluarkannya objek sengketa oleh Kampus IAIN Kendari adalah adanya postingan Penggugat ; -----
- Bahwa, pada tanggal 22 Juli panggilan pertama kepada Penggugat, namun Penggugat tidak hadir, panggilan kedua tanggal 26 Juli Penggugat hadir dan saksi menanyakan kebenaran postingan dimedia sosial ; -----
- Bahwa, saksi pernah melihat Bukti Surat P-16, P-17, P-19, T-6, T-8 dan T-9 ; ----
- Bahwa, Penggugat mengakui bahwa itu adalah postingannya -----
- Bahwa, saksi diamanahkan oleh Dewan Kehormatan untuk memanggil Penggugat karena ada kaitanya dengan jabatan saksi sebagai Wakil Rektor III bidang kemahasiswaan ; -----
- Bahwa, tindakan Penggugat menurut Dewan Kehormatan telah melanggar nilai-nilai kebangsaan ; -----
- Bahwa, tindakan Penggugat dikhawatirkan dapat menularkan dan menyesatkan pandangan Mahasiswa lain terhadap nilai-nilai kebangsaan ; -----
- Bahwa, Ada 4 ayat, ayat 10, ayat 11, ayat 12 serta ayat 14 dan bukti surat T-8 dan T-9 ; -----
- Bahwa, Tujuan daripada Wifi gratis adalah untuk memudahkan Mahasiswa

Halaman 61 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dalam mengakses tugas akademik yang diberikan dosen ; -----

- Bahwa, saksi tidak ingat mengenai Wifi gratis untuk membungkam Mahasiswa ; -
- Bahwa, wifi gratis adalah ide dari Rektor IAIN Kendari ; -----
- Bahwa, saksi lupa tanggal berapa dilakukannya rapat dewan kehormatan ; -----
- Bahwa, ada 2 kali panggilan untuk Penggugat, untuk dimintai keterangannya dan klarifikasinya ;-----
- Bahwa, yang mengikuti sidang dewan kehormatan sebanyak 11 orang dari 14 orang ; -----
- Bahwa, 11 orang anggota dewan kehormatan telah bulat dan sepakat bahwa Penggugat layak dihukum berat ; -----
- Bahwa, dipersalkan dalam pembahasan Dewan Kehormatan adalah ayat 10 dan ayat 11 ; -----
- Bahwa, pelanggaran mengenai penyebaran paham radikalisme dan pelanggaran terhadap nilai-nilai kebangsaan serta ujaran kebencian yang menjadi isu utama dalam pembahasan Dewan Kehormatan Kode Etik ; -----
- Bahwa, Penggugat mengajak dan menyebarkan paham khilafah yang bertentangan dengan Pancasila dan peraturan Perundang-Undangan ;-----
- Bahwa, postingan Penggugat adalah melanggar nilai-nilai kebangsaan, radikalisme dan mengandung ujaran kebencian ;-----
- Bahwa, Penggugat pernah diskorsing tahun 2017, kemudian melakukan pelanggaran lagi tahun 2019 ; -----
- Bahwa, Penggugat dianggap menyesatkan mahasiswa lain karena ada unsur ajakan dalam tindakan ; -----
- Bahwa, sekitar tanggal 30 Agustus 2019 Penggugat mau mengklarifikasi kerunangan saksi, namun oleh saksi karena kerasnya ketukan pintu dari Penggugat sampai sekuriti yang berada dibawah pun mendengar, sehingga kemudian saksi menyuruh Penggugat keluar dari ruangnya, lagi pula saat itu status Penggugat bukan lagi Mahasiswa IAIN Kendari ; -----

Halaman 62 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu mengenai keberatan tertulis dari Penggugat karena keberatan tertulis telah lewat dari 7 X 24 Jam dari surat keputusan pemberhentian Hikma Sanggala (Penggugat); -----
- Bahwa, saksi tidak tahu kalau Penggugat menerima surat keputusan objek sengketa lima hari setelah diterbitkannya; -----
- Bahwa, selain Penggugat belum ada Mahasiswa yang dijatuhi hukuman pemberhentian tidak dengan hormat; -----
- Bahwa, tidak ada peraturan yang mewajibkan bagi Penggugat untuk hadir dalam sidang dewan kehormatan; -----

### 3. Saksi Ahli Dr. ABDUL GAFFAR, S.Th.I.,M.Th.I ; -----

- Bahwa, definisi Hadits adalah segala sesuatu yang disandarkan pada Rosullulah baik itu perbuatan atau perkataan yang dilakukan setiap hari; -----
- Bahwa, Hadits dibagi berdasarkan kualitasnya yakni :-----
  1. Hadits Sahih (Kuat); -----
  2. Hadits Hasan (Sedang); -----
  3. Dhaif (Lemah); -----
  4. Maudhu (Palsu); -----
- Bahwa, Hadits dibagi berdasarkan kuantitasnya yakni ; -----
  1. Mutawatir : Diriwayatkan oleh banyak penutur; -----
  2. Ahad : Diriwayatkan oleh sedikit (kurang dari sepuluh orang) penutur; -----
- Bahwa, Hadits Qudsi berasal dari Allah SWT menurut penuturan dari Rosullullah Muhammad SAW ; -----
- Bahwa, khilafah ada dalam riwayat Imam Ahmad (masuk dalam hadits ahad) tetapi dalam konteks kepemimpinan Rosullullah kadang menyebut Khilafah Amir, Imam ; -----
- Bahwa, Khilafah tidak ada dijamin Rosullullah hal ini sesuai dengan penjelasan para ulama, Hadits yang erat kaitannya pada masa ini Umar Bin Abdul Aziz; -----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, Khilafah sangat cocok ditempatkan pada masa Umar Bin Abdul Aziz, beberapa ulama menggolongkan hadits ini lemah dengan alasan hadits ini bermasalah ; -----
- Bahwa, ketika terjadi perbedaan mengenai pandangan terhadap suatu hadits maka yang diambil adalah ketetapan pemerintah contoh : Pada masa Abu Bakar, Umar selalu meminta kepada Abu Bakar untuk membukukan Al- Qur'an terjadi perdebatan tetapi karena pemerintah telah mengambil kesepakatan maka hendaknya mengikuti pemerintah ; -----
- Bahwa, ada Hadits Qudsi berkaitan dengan nasionalisme yang mana Rasulullah berdo'a Ya Allah cintakan akau Kota Madinah sebagaimana cintaku kepada Kota Mekkah ; -----
- Bahwa, ada Hadits yang berkaitan dengan kepemimpinan wajib atas seorang Muslim untuk mendengar dan taat kepada penguasa/pemimpin pada apa-apa yang ia cintai atau ia benci kecuali, jika ia di suruh untuk berbuat kemaksiatan, maka tidak boleh mendengar dan tidak boleh taat ; -----
- Bahwa, bagi seseorang wajib mendengar dan taat kepada pemimpinnya ; -----
- Bahwa, barang siapa yang keluar dari keputusan pemerintah/pemimpin maka ketika dia mati, matinya dalam keadaan jahiliyah ; -----
- Bahwa, perbedaan Hadits Qudsi dan Al'Qur'an yakni : -----
  - Al-Qur'an lafal dan maknanya dari Allah SWT ; -----
  - Hadits Qudsi nabi yang membahasakannya, bukan berbicara tentang hukum tetapi berbicara tentang akhlak ; -----
- Bahwa, Al-Qur'an sudah pasti akan kebenarannya, sedangkan Hadits Qudsi belum tentu kebenarannya ; -----
- Bahwa, pada masanya para sahabat berkonsentrasi pada penulisan Al-Qur'an dan tidak sekali-kali menulis selain Al-Qur'an dan barang siapa menulis selain Al-Qur'an akan dihapus ; -----
- Bahwa, Hadits bersandar dari mulut ke mulut, tergantung penuturnya apakah penuturnya bisa dipercaya atau penuturnya bermasalah ; -----

Halaman 64 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Hadits, Ahad bisa palsu, Hadits palsu ukurannya bukan karena isinya jelek, tetapi apakah pernah dituturkan/diperbuat oleh Rosullullah ; -----
- Bahwa, Khilafah terdapat perbedaan pandangan Ulama ada yang mengatakan Hadits Sahih, Hadits Dhaif dan Hadits Sedang, ini didasarkan pada ulama-ulama yang berbeda ada yang ketat dalam menganalisa, ada yang cukup longgar dalam menganalisa sebuah Hadits ; -----
- Bahwa, masalah Khilafah dalam Hadits ini hanya ditujukan pada masa Umar Bin Abdula Aziz ; -----
- Bahwa, saksi ahli bukanlah orang yang peka dalam menuliskan Hadits, tetapi hanya mempelajari mengenai Hadits-Hadits ; -----
- 4. Saksi Ahli Dr. H. AHMAD Lc.,M.HI ; -----
  - Bahwa, Ahli adalah sebagai pengkaji beberapa kajian Fiqih di Kota Kendari ; ----
  - Bahwa, Fiqih Syiasah masuk dalam kajian Fiqih umum karena merupakan bagian didalamnya ; -----
  - Bahwa, Khilafah dalam Fiqih Syiasah saksi ahli mengawali dengan beberapa pendapat Ulama, menurut ahli cukup lemah, khilafah ini harus diruntut dulu bagaimana modelnya ; -----
  - Bahwa, dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 30 dan surat Ali Imran Khilafah ada tetapi penulisannya berbeda, khilafah perbedaan ulama tentang pandangan khilafah ; -----
  - Bahwa, makna Khilafah adalah pengganti oleh para sahabat pada saat Rosullullah meninggal kemudian terjadi kebingungan karena belum ada contohnya pada saat Rosullullah hidup ; -----
  - Bahwa, setelah berdiskusi antara kaum Anshor dan kaum Al Muhajirin maka disepakati bahwa Abu Bakar menjadi pengganti Rosullullah dalam melanjutkan peran kepemimpinan dan bergelar Kahlifaturrosullullillah/pengganti-pengganti Rosul ; -----
  - Bahwa, dalam Al-Qur'an ayat-ayat tersebut tidak berarti/bermakna khilafah wajib sebagai sebuah sistem pemerintah ; -----

Halaman 65 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa, dalam riwayat Ahmad Bin Hambali, beliau pernah mendengar Khutbah Rosullullah bahwa akan ada Khilafah/Kepemimpinan seperti nabi, kemudian ada kepemimpinan yang bengis dan dzolim ; -----
- Bahwa, ada Hadits yang bermasalah baik dari aspek syarat karena orang yang menuturkan tentang Hadits tersebut bukan periwayat yang terpercaya ; -----
- Bahwa, menurut Hadits riwayat Ahmad Bin Hambali mengenai 4 (empat) zaman Khilafah yang digambarkan Rosullullah dalam Khutbahnya tentang zaman ke 4 (empat) khilafah akan kembali ke Khilafah Ala Minhajin Nubuawah, yang dimaksud adalah Umar Bin Abdul Aziz sebagaimana dalam beberapa literatur dalam kitab-kitab Ulama ; -----
- Bahwa, Khilafah bukanlah sesuatu yang baru, sistem khilafah adalah sistem yang tidak baku ; -----
- Bahwa, Khilafah dalam mazhab Sunni sifatnya Firqiyah Dzoniah sebagaimana dicatat dalam buku Imam Al Ghozali ; -----
- Bahwa, tidak benar kalau khilafah itu adalah ketetapan yang pasti, akan tetapi khilafah itu seperti hadiah sifatnya dzoniah ; -----
- Bahwa, Khilafah bagi ulama yang berpendapat bahwa khilafah itu tidak wajib ataupun yang berpendapat wajib karena dalam Fiqih sendiri hukum khilafah itu sifatnya dzonni (dapat diperdebatkan) ; -----
- Bahwa, Islam mempunyai model pemerintahan tersendiri dan tidak harus bersifat khilafah, republik atau dinasti yang paling utama adalah mengutamakan permusyawaratan, sehingga dalam negara seperti Indonesia sangat mengedepankan sistem ini dan tidak disyaratkan mengenai bentuknya ; -----
- Bahwa, pada periode kekinian atau pasca kenabian yang semestinya diikuti/diperintahkan oleh nabi tidak ada karena dari 4 (empat) Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali berbeda-beda dalam sistem pemerintahannya, bahkan setelahnya khalifah berbentuk dinasti ; -----
- Bahwa, Ahli sepakat dengan beberapa ulama khilafah yang dibawa oleh HTI itu

Halaman 66 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya ilusi karena belum jelas bentuk dan sifatnya ; -----

- Bahwa, semasa Ahli kuliah di Mesir seingat Ahli kalimat-kalimat Hisbut Tahrir tidak terlihat sama sekali, yang nampak hanya Ikhwanul Muslimin itupun yang moderat dan ikut terlibat dalam pemerintahan ; -----
- Bahwa, menurut Ahli sebagaimana pandangan ulama Ibnu Abbas / Ibnu Mas'ud tentang surat Al Baqarah ayat 30 khilafah berarti pengganti, bisa berubah makna menjadi melanjutkan atau menggantikan kepemimpinannya ; -----
- Bahwa, musyawarah berasal dari kata As Syura "berdiskusi/berembuk untuk mengambil satu pendapat yang terbaik ; -----
- Bahwa, suatu hukum yang pasti masih dapat dimusyawarahkan mengenai dapat diberlakukan atau tidaknya ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya tertanggal 18 Februari 2020, pada persidangan hari itu juga ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan ; -----

## **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti telah diuraikan diatas; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan oleh Penggugat agar dinyatakan batal atau tidak sah adalah; -----

**Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653**

**Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala ; -----**

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertulis tertanggal 26 Nopember 2019, yang di dalamnya memuat eksepsi-eksepsi dan oleh karenanya Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan pertimbangan eksepsi-eksepsi tersebut sebagai berikut : -----

Halaman 67 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban secara tertulis tertanggal 26 Nopember 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil bantahan baik dalam eksepsi maupun dalam pokok sengketa; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu sebelum mempertimbangkan mengenai pokok sengketanya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu mengenai eksepsi yang diajukan oleh Tergugat tersebut ; -----

## I. DALAM EKSEPSI: -----

Menimbang, bahwa untuk tidak mengulangi hal yang sama terhadap apa yang menjadi alasan-alasan eksepsi dari Tergugat maka Majelis Hakim tidak akan menguraikannya lagi dalam pertimbangan hukum mengenai eksepsi, sebab telah termuat di dalam duduk sengketa tersebut di atas; -----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat tertanggal 26 Nopember 2019, telah ditanggapi oleh Penggugat dalam Repliknya tertanggal 3 Desember 2019 dan atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 10 Desember 2019, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalil eksepsinya; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati eksepsi Tergugat sebagaimana tercantum dalam Jawaban dan Dupliknya serta yang ditegaskan kembali pada Kesimpulannya, eksepsi-eksepsi tersebut pada pokoknya sebagai berikut, yaitu: -----

1. Eksepsi kesatu Tentang gugatan Penggugat ERROR IN PERSONA; -----
2. Eksepsi kedua tentang Kewenangan ABSOLUT PENGADILAN; -----
3. Eksepsi ketiga tentang gugatan OBSCUUR LIBEL ; -----

### 1. Eksepsi kesatu tentang gugatan penggugat error in persona; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi kesatu tentang gugatan Penggugat Error in Persona, dengan pertimbangan sebagai berikut : -

Menimbang bahwa Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa gugatan Penggugat Error In Persona, dikarenakan gugatan Penggugat kekurangan pihak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tidak menjadikan Dewan kode etik dengan alasan gugatan Penggugat justru telah banyak menguraikan keberatannya terhadap Tindakan Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari yang mengusulkan kepada Tergugat untuk menerbitkan SK Rektor yang dijadikan Objek sengketa dalam Gugatan Penggugat, dan bahkan Penggugat juga menilai Tindakan Dewan Kehormatan tersebut sebagai tindakan yang Cacat Prosedur. Padahal Penggugat hanya menunjuk Rektor IAIN Kendari sebagai satu-satunya pihak Tergugat dalam perkara a quo, dan sama sekali tidak menurutsertakan pihak lain atau badan lain dalam kedudukan sebagai Tergugat, termasuk badan Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari sehingga menimbulkan ketidakjelasan perihal **pejabat/badan TUN yang mana sesungguhnya yang tindakannya ingin Penggugat nyatakan telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan** maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) ? Apakah tindakan Rektor IAIN Kendari ataukah tindakan Dewan Kehormatan Kode Etik ? ataukah memang kedua badan dan/atau pejabat itu ;-----

Menimbang bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah **Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala** ; -----

Menimbang ketentuan pasal 1 angka 12, Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut UU Peratun) “ Tergugat adalah badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya yang digugat oleh Orang atau Badan Hukum Perdata ; -----

Menimbang bahwa setelah mempelajari dan mencermati dengan seksama obyek sengketa a quo, maka diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa adalah keputusan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rektor IAIN Kendari tentang pemberhentian dengan tidak hormat HIKMA SANGGALA sebagai mahasiswa IAIN Kendari ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 12 UU Peratun dikaitkan dengan gugatan penggugat yang mendudukkan Rektor IAIN Kendari sebagai Tergugat menurut Majelis Hakim sudah tepat karena Rektor IAIN Kendari telah menerbitkan Obyek sengketa berupa Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala yang dimohonkan pembatalan atau dinyatakan tidak sah oleh penggugat, sehingga eksepsi Tergugat tentang gugatan error in persona dikarenakan gugatan penggugat kekurangan pihak dengan tidak mendudukkan dewan kode etik dan tata tertib mahasiswa sebagai Tergugat tidak beralasan sehingga patut untuk dinyatakan tidak di terima ;-----

## 2. Eksepsi kedua tentang Kewenangan Absolut Pengadilan ; -----

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa Penggugat di halaman 6 poin 1, halaman 17 poin 6, dan halaman 20 poin 10 dalam Gugatannya pada pokoknya menjelaskan bahwa objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945. Maka demi hukum, dalil Penggugat tersebut bertentangan dengan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut PTUN), sebab PTUN tidak berwenang mengadili suatu perkara dengan menggunakan batu uji Undang-Undang Dasar 1945, melainkan dengan menggunakan batu uji Peraturan Perundang-undangan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 dan dengan AUPB ;-----

Menimbang ketentuan pasal 53 UU Peratun Pasal 53 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Pengadilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur bahwa alasan-alasan yang digunakan Penggugat dalam Gugatan Sengketa Tata Usaha Negara, adalah : -----

Halaman 70 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara (untuk selanjutnya disebut Keputusan TUN) yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- (2) Bahwa Keputusan TUN yang digugat itu bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (untuk selanjutnya disebut AUPB) ; -----

Menimbang, bahwa kompetensi Peradilan Tata Usaha Negara menurut pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara , adalah memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ; -----

Selanjutnya, menurut pasal 1 angka 10 Undang –undang nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata usaha negara , yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau Badan Hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati dengan saksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik serta alat bukti dan kesimpulan yang diajukan para pihak di persidangan dalam perkara ini maka dapat disimpulkan hal hal sebagai berikut

1. Bahwa gugatan ini diajukan oleh Penggugat selaku perorangan melawan Pejabat Tata Usaha Negara dalam hal ini adalah Rektor Institut Agama Islam Kendari ; -----
2. Keputusan yang menjadi obyek gugatan dalam sengketa a quo adalah **Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kendari atas nama Hikma Sanggala** ; -----
3. Alasan gugatan penggugat pada pokoknya menyatakan, Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa terhadap pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai mahasiswa IAIN Kendari telah bertentangan dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB) ; -----

Halaman 71 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa tuntutan (petitum) gugatan penggugat pada pokoknya menuntut agar Pengadilan tata Usaha Negara Kendari menyatakan batal atau tidak sah keputusan objek sengketa dan memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa disertai dengan penundaan pelaksanaan obyek sengketa sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap ;-----

Menimbang, bahwa dari kesimpulan diatas, maka objek sengketa *a quo* adalah benar terjadi antar Orang melawan Pejabat Tata Usaha Negara akibat dikeluarkannya Keputusan TUN berupa Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Kendari, dan alasan gugatan Penggugat didasarkan pada cacat prosedur penerbitan Surat Keputusan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim dalam perkara *a quo*, dapat diperiksa dan diuji di Pengadilan Tata Usaha Negara dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari berwenang untuk mengadili sengketa ini sehingga demikian eksepsi Tergugat tentang kompetensi absolut atau kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara adalah tidak beralasan menurut hukum dan harus dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, sengketa antara Penggugat dan Tergugat ini, telah memenuhi syarat sengketa tata usaha negara sesuai ketentuan Pasal 1 angka 10 undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga menjadi kewenangan absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikannya sesuai ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sehingga eksepsi kedua Tergugat yang menyatakan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini tidak berdasar dan beralasan hukum untuk dinyatakan tidak diterima;-----

### 3. Eksepsi tentang gugatan Penggugat Kabur ; -----

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan bahwa gugatan penggugat kabur (obscuur libel) dikarenakan gugatan penggugat mengandung ketidakjelasan objek dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan penggugat mengandung uraian posita yang tidak lengkap ; -----

Menimbang bahwa terkait dengan eksepsi Tergugat tentang gugatan kabur majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa unsur-unsur keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 meliputi: Pertama, penetapan tertulis, Kedua, dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, Ketiga, berisi tindakan hukum tata usaha negara, Keempat, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Kelima, bersifat konkret, individual dan final, dan Keenam, menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata ; -----

Menimbang, bahwa dalam sengketa ini, keputusan yang digugat oleh Penggugat adalah adalah . **Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala** , sehingga menurut Majelis Hakim telah memenuhi unsur unsur Pasal 1 angka 9 Undang Undang No. 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berkesimpulan Gugatan Penggugat tidak kabur, karenanya Eksepsi Ketiga tentang Gugatan Kabur (obscure libel) patut untuk dinyatakan tidak diterima ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena terhadap dalil eksepsi-eksepsi Tergugat dinyatakan tidak diterima : --

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi-eksepsi Tergugat tidak diterima, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang pokok sengketanya, dengan pertimbangan hukum sebagaimana terurai di bawah ini ;-----

Halaman 73 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## II. DALAM POKOK SENGKETA:-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan adalah agar objek gugatan dalam sengketa ini dan dimohonkan **dinyatakan batal** atau **tidak sah**, disertai dengan permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa, berupa : -----

**Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala ;** -----

Menimbang bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai formalitas gugatan, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa objek sengketa telah memenuhi unsur Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) sesuai ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 87 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, karena: berupa penetapan tertulis, dibuat Tergugat selaku Pejabat Tata Usaha Negara dalam ruang lingkup kekuasaan eksekutif, memiliki dasar peraturan perundang-undangan, bersifat konkrit, individual, dan final, serta menimbulkan akibat hukum berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Kendari Atas nama HIKMA SANGGALA ; -----

Menimbang, bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan pemberhentian dengan tidak hormat sebagai Mahasiswa atas nama Penggugat, sehingga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan a quo sesuai ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;-- -----

Menimbang, bahwa keputusan obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 22 Agustus 2019 dan Penggugat mendalihkan menerima objek sengketa a quo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 27 Agustus 2019 kemudian Penggugat mengajukan upaya Administratif berupa keberatan kepada Tergugat tertanggal 2 September 2019 ( Bukti P.) dan gugatan diajukan pada tanggal 18 Oktober 2019 oleh karenanya diperoleh fakta hukum bahwa Gugatan ini diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari untuk pengajuan gugatan sesuai ketentuan Pasal 55 UU PERATUN ; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terdapat fakta hukum mengenai formalitas gugatan yang dapat berakibat hukum kepada tidak diterimanya Gugatan **a quo**, maka selanjutnya akan dipertimbangkan pokok sengketa;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, dalil bantahan Tergugat tersebut, selanjutnya Majelis Hakim akan melakukan pengujian obyek sengketa dengan menggunakan tolak ukur ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu apakah penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak ?;-----

Menimbang, bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan yang bersangkutan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial atau dikeluarkan oleh pejabat yang tidak berwenang; -----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf a dan b UU Peratun berbunyi :-----

“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:-----

- a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
- b. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik.”-----

Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab, pembuktian serta Kesimpulan para pihak terungkap fakta hukum sebagai berikut :-----



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat adalah Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, Fakultas Ushuluddin, adab dan dakwah program study komunikasi dan penyiaran Islam;-----
- Bahwa Penggugat pada tahun 2015-2016 menjadi ketua Lembaga dakwah Kampus I (LDKI) AIN Kendari (keterangan saksi RAHMAD); -----
- Bahwa Penggugat sebagai anggota organisasi Gema Pembebasan (saksi Fathul); -----
- Bahwa pada tahun 2017 Penggugat Pernah di skorsing satu semester (Bukti T-19, keterangan saksi Fathul, saksi Herman Bukti T- 19);-----
- Bahwa Rektorat IAIN Kendari menyediakan WIFI Gratis dilingkungan kampus IAIN Kendari ( keterangan saksi HUSAIN INSAWAN dan HERMAN);-----
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Penggugat mengunggah status di media sosial Facebook "**Cara baru Rektor membungkam mahasiswa cukup dengan disediakan WiFi gratis. Insya Allah rezim curang penipu anti Islam pasti aman**" ( **Gugatan Penggugat point 12, Bukti P-16** ) saksi Rahmad ; -----
- Bahwa Wakil Rektor III, melakukan pemanggilan kepada Penggugat terkait postingan Penggugat di media sosial ( keterangan saksi HUSAIN INSAWAN, saksi Herman, Bukti T-20, Bukti T-21 = Bukti P-3); -----
- **Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019** Penggugat mengunggah status di media sosial facebook "**Menristekdikti Bolehkan Kaji khilafah di Kampus. Ayo, Ratakan kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan Syariah dan Khilafah. AllahuAkbar** ; -----
- Bahwa, pada tanggal 3 Agustus 2019 Dewan Kehormatan Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa melakukan sidang kode etik ( keterangan Saksi HUSAIN INSAWAN, HERMAN, Bukti T-3 );-----
- Bahwa dewan kehormatan kode etik dan tata terbit mahasiswa mengajukan usulan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Kendari melalui surat nomor : 003/DK/VIII/2019 tanggal 8

Halaman 76 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2019 ( keterangan Saksi Herman, Bukti P-2= T-2) ;-----

- Bahwa pada tanggal 22 Agustus 2019, Rektor IAIN Kendari (Tergugat) menerbitkan **Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala (Bukti P-1 = T-1)** ; -----

- Bahwa terhadap Penerbitan Obyek sengketa Penggugat mengajukan Upaya Administrasi berupa keberatan kepada Tergugat tertanggal 2 September 2019 (bukti P-5) ;-----

- Bahwa pada tanggal 18 Oktober 2019, Penggugat mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari ; -----

Menimbang, bahwa sebelum menjawab permasalahan di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu mengemukakan isu hukum sebagai berikut ; -----

- Apakah Rektor IAIN Kendari, berwenang menerbitkan obyek sengketa; -----
- Apakah sidang kode etik dan tata tertib mahasiswa perlu menghadirkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum persidangan tersebut di atas untuk menguji sah tidaknya keputusan objek sengketa, Pengadilan berpedoman pada Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan bahwa : -----

"Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat: -----

- a. Wewenang ; -----
- b. Prosedur dan/atau ; -----
- c. Subtansi"; -----

Menimbang, bahwa dalam penerbitan Keputusan obyek sengketa a quo Pengadilan akan menguji sah tidaknya Keputusan dari segi materi wewenang, prosedur dan subtansi, Apakah telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan atau Asas-Asas Umum Perintahan yang Baik atau sebaliknya ?; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aspek wewenang ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan-alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa sudah tepat dan benar Majelis Hakim akan mengujinya berdasarkan fakta dalam persidangan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat objek sengketa diterbitkan (ex tunc); -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek kewenangan Tergugat dalam menerbitkan keputusan objek sengketa sebagai berikut : -----

Menimbang bahwa obyek sengketa berupa Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala merupakan bentuk sanksi berat terhadap Penggugat (Hikma Sanggala) karena dianggap telah melakukan kegiatan yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat ; -----

Menimbang bahwa pengaturan tentang pelanggaran dan sanksinya dilingkungan IAIN Kendari diatur dalam Peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.1 Tahun 2019 tentang Revisi Kode Etik dan Tata Terbit mahasiswa IAIN Kendari sehingga Majelis Hakim akan jadikan sebagai alat uji penerbitan obyek sengketa ; -----

Menimbang, Bahwa dalam ketentuan Peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.1 Tahun 2019 tentang Revisi kode etik dan Tata Terbit mahasiswa IAIN Kendari menyatakan pasal 1, dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : -----

- (1) Kode etik adalah norma dan aturan yang telah ditetapkan oleh rektor IAIN Kendari sebagai landasan bagi tingkah laku mahasiswa IAIN Kendari ;-----
- (2) Tata tertib adalah aturan-aturan tentang, hak, kewajiban, pelanggaran serta sanksi bagi mahasiwa IAIN Kendari ; -----
- (6) Pelanggaran kode etik adalah setiap perilaku yang tidak sesuai dengan norma dan atas yang ada dalam kode etik ini ; -----

Halaman 78 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(7) Pelanggaran tata tertib adalah setiap perilaku yang bertentangan dengan aturan ini ;-----

(8) Sanksi adalah hukuman yang dikenakan kepada mahasiswa yang melanggar kode etik dan tata tertib ini ;-----

(9) Pihak yang berwenang adalah pihak yang mempunyai hak menetapkan dan menjatuhkan sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik Dan Tata Tertib ini ;-----

Menimbang bahwa BAB V Peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.1 Tahun 2019 tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari, , pada pokoknya mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran ringan (pasal 13) pelanggaran Sedang ( pasal 14) dan pelanggaran berat ( pasal 15) kemudian pada BAB VI ,mengatur tentang jenis-jenis sanksi berupa sanksi ringan (pasal 19), sanksi sedang (pasal 20) dan sanksi berat (pasal 21) ;-----

Pasal 22, **Pihak yang berwenang menjatuhkan sanksi, adalah** :-----

1. **Ketua Prodi, dosen dan karyawan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat ringan atas pelanggaran tata tertib mahasiswa ;-----**
2. **Dekan berwenang menjatuhkan sanksi tingkat sedang atas pelanggaran tata tertib mahasiswa ;-----**
3. **Rektor IAIN Kendari berwenang menjatuhkan sanksi tingkat berat atas pelanggaran tata tertib mahasiswa;-----**

Menimbang, bahwa Rektor IAIN Kendari (Tergugat) menerbitkan keputusan obyek sengketa atas nama HIKMA SANGGALA (Penggugat) didasarkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal 15 angka 10, angka 11, angka 12 dan angka 14, Peraturan rektor IAIN Kendari tentang Revisi kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Kendari. yang pada pokoknya mengatur perilaku yang dikategorikan sebagai pelanggaran berat dan terhadap pelanggaran berat dapat dijatuhi sanksi berat diantaranya pemberhentian dengan tidak dengan hormat sebagai mahasiswa (Pasal 21) dan pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat adalah Rektor IAIN Kendari ( pasal 22 Angka 3 ) ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena: Tergugat memberhentikan mahasiswa IAIN Kendari yang diduga melakukan pelanggaran berat maka majelis hakim berkesimpulan bahwa Tergugat ( Rektor IAIN Kendari) memiliki kewenangan untuk menerbitkan objek sengketa a quo berdasarkan peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.1 tahun 2019 tentang Revisi Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut maka pemberhentian Penggugat sebagai mahasiswa IAIN Kendari dari segi wewenang merupakan kewenangan Tergugat ; -----

Menimbang, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari aspek prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa dengan pertimbangan sebagai berikut ; -----

## **Aspek Prosedural ; -----**

Menimbang bahwa Penggugat diberhentikan sebagai mahasiswa IAIN Kendari melalui keputusan Tergugat berupa **Surat Keputusan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala ; -----**

Menimbang bahwa dalam gugatannya penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat menerbitkan obyek sengketa tidak prosedural karena PENGGUGAT tidak pernah diundang baik melalui surat dan/atau lisan untuk hadir dalam forum dan/atau sidang kode etik yang diselenggarakan oleh Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa, pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 ; -----

Menimbang bahwa pemberian sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat mahasiswa IAIN Kendari diatur dalam Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari ; -----

Halaman 80 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa tata cara penjatuhan sanksi diatur dalam ketentuan pasal 23,

penjatuhan sanksi dilakukan dengan cara : -----

Angka (3). **Penjatuhan sanksi tingkat berat oleh Rektor IAIN Kendari, dilakukan**

**atas** :-----

a. *Usul Dewan Kehormatan Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa yang tembusannya disampaikan kepada mahasiswa yang bersangkutan, orang tua atau wali mahasiswa dan lembaga mahasiswa ;* -----

b. *Mahasiswa, lembaga dan/atau UKM/UKK yang dikenakan sanksi dapat mengajukan keberatan tertulis kepada Dewan Kehormatan Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa utus usul penjatuhan sanksi berat dalam tenggang waktu 7 X 24 sejak pemberian sanksi ditertibkan ;* -----

Angka (4) penjatuhan sanksi berat dengan surat keputusan Rektor atas pertimbangan senat ;-----

Menimbang bahwa pengaturan tentang tentang jenis-jenis pelanggaran yang terdiri dari pelanggaran ringan (pasal 13) pelanggaran Sedang (pasal 14) dan pelanggaran berat ( pasal 15) dan jenis sanksinya diatur dalam pasal 21 ; -----

Menimbang bahwa prosedur pemberian sanksi berat diatur dalam : -----

a) Berdasarkan Pasal 25 angka 1 Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang **Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari**, dinyatakan ;

*Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa terdiri dari ;*-----

a. *Pimpinan Institut Agama Islam Negeri Kendari ;* -----

b. *Pimpinan Fakultas ;* -----

c. *Komisi bidang kemahasiswaan senat IAIN Kendari ;* -----

d. *Kepala Biro AUAK dan/atau kabag AAK ;* -----

e. *Ketua Senat Mahasiswa dan Dewan Eksekutif Mahasiswa ;* -----

Menimbang bahwa pada tanggal 3 Agustus 2019, dewan kehormatan mengadakan sidang kehormatan kode etik dan tata tertib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mahasiswa IAIN Kendari bernama hikma Sanggala (Vide Bukti T-3) diantara yang hadir adalah saksi HUSAIN INSAWAN dan Saksi HERMAN;

Menimbang bahwa dewan kehormatan komisi kode etik dan tata tertib pada persidangan tersebut mengeluarkan usulan penjatuhan sanksi terhadap pelanggaran kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Kendari yang ditujukan kepada Tergugat Melalui surat Nomor 003/DK/VIII tanggal 8 Agustus 2019 ( bukti P-2 = T-2);-----

Menimbang bahwa terhadap usulan dari dewan kehormatan komisi kode etik dan tata tertib, Tergugat menerbitkan obyek sengketa pada tanggal 22 Agustus 2019 ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas majelis hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa telah sesuai prosedur yang diawali dari sidang dewan kehormatan kode etik dan tata tertib mahasiswa IAIN Kendari yang dilaksanakan pada tanggal 3 Oktober 2019 kemudian hasil dari sidang tersebut mengusulkan kepada Rektor IAIN Kendari (Tergugat) untuk menjatuhkan sanksi kepada Penggugat ;-----

Menimbang selanjutnya dalil Penggugat pada pokoknya menyatakan bahwa penerbitan pemberhentian Penggugat sebagai mahasiswa IAIN Kendari tidak Prosedural karena Dewan Kehormatan kode etik dan tata tertib mahasiswa tidak pernah melakukan pemanggilan kepada Penggugat ; -----

*Menimbang bahwa saksi Tergugat masing-masing bernama HUSAIN INSAWAN yang menjabat wakil rektor I dan juga sebagai anggota dewan kehormatan kode etik dan tata tertib mahasiswa dan saksi HERMAN, yang menjabat sebagai wakil Rektor III IAIN Kendari, juga sebagai Anggota Dewan Kehormatan Kode Etik merangkap Sekretaris, pada persidangan tanggal 28 Januari 2020, menyatakan bahwa Penggugat pernah dipanggil oleh wakil rektor III dalam kapasitas sebagai Sekretaris Dewan Kehormatan Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa sebanyak dua kali yaitu panggilan*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 22 Juli 2019 dan 26 Juli 2019 ( vide bukti T-20, bukti T-21) dalam rangka meminta keterangan terkait postingan Penggugat ; -----

Menimbang bahwa Terkait panggilan Wakil Rektor III Nomor 0677/In.23.R/4/H.M.00/07/2019 tanggal 22 Juli 2019 (bukti T-20 ) dan panggilan Wakil Rektor III Nomor 0696/In.23.R/4/H.M.00/07/2019 tanggal 26 Juli 2019 (bukti T-21) menurut keterangan saksi Herman bahwa Penggugat tidak mengindahkan panggilan tertanggal 22 Juli 2019 ( Bukti T-20 ) namun hadir pada panggilan tertanggal 26 Juli 2019 ; -----

Menimbang bahwa mencermati ketentuan Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari, khususnya tentang prosedur penjatuhan sanksi berat berupa pemberhentian dengan tidak hormat sebagai mahasiswa yang ditetapkan oleh Rektor IAIN dilakukan atas usul Dewan kehormatan Kode etik dan tata tertib mahasiswa melalui sidang dewan kehormatan kode etik dan tata tertib mahasiswa ( vide pasal 21 angka (2), pasal 23 angka (3) huruf (a, dan b), angka 4, dan pasal 25 ) , majelis Hakim tidak menemukan adanya kewajiban dari dewan kehormatan untuk memanggil atau mengundang terduga pelanggar dalam hal ini penggugat baik melalui surat dan/atau lisan untuk hadir dalam forum dan/atau sidang kode etik ; -----

**Menimbang bahwa dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan obyek sengketa tidak prosedural karena dalam sidang kehormatan kode etik tidak memanggil atau mengundang Penggugat menurut majelis hakim tidak terbukti karena berdasarkan ketentuan pasal 21 angka (2), pasal 23 angka (3) huruf (a, dan b), angka 4, dan pasal 25 Peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor: 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari tidak ada ketentuan yang mengharuskan adanya pemanggilan atau undangan tersebut sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan penerbitan Obyek sengketa tidak prosedural tidak**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasar dan patut dinyatakan ditolak ; -----

**Aspek Substansi ;** -----

Menimbang, bahwa alasan-alasan Tergugat menerbitkan obyek sengketa, karena Penggugat diduga melanggar ketentuan Kode Etik dan Tata Tertib mahasiswa IAIN Kendari, khususnya pasal 15 angka : -----

- **Angka (10)** : Berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan ; -----
- **Angka (11)** : Terbukti sebagai anggota, pengurus dan/atau kader organisasi terlarang oleh Pemerintah ; -----
- **Angka (12)** : Menggunakan IT atau media sosial untuk menyebarkan konten yang merusak citra IAIN Kendari ; -----
- **Angka (14)** : Menghina atau melakukan ujaran kebencian kepada pimpinan, dosen atau tenaga kependidikan ; -----

Menimbang bahwa mencermati ketentuan Peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari khususnya pasal 15, (angka) 10, (angka) 11, Angka) 12 dan (Angka) 14 yang menjadi alasan pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat ( Hikma Sanggala) sebagai Mahasiswa IAIN Kendari, Majelis Hakim membagi menjadi dua bagian yaitu *bagian pertama* terkait organisasi / perkumpulan atau sebutan lainnya yang diikuti oleh Penggugat (pasal 15 (angka) 10 dan (angka) 11) *bagian kedua* terkait perilaku Penggugat sebagai individu (pasal 15 (angka) 12 dan (angka) 14) ; -----

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan-alasan pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat sebagai mahasiswa IAIN Kendari yaitu pasal 15 (angka). 10, (angka) 11, (angka) 12 dan (angka) 14, dengan pertimbangan sebagai berikut : -----

1. Alasan Berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan dan terbukti sebagai anggota, pengurus dan/atau kader organisasi terlarang oleh Pemerintah ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Tergugat mendalilkan Hikma Sangala (Penggugat)

melakukan pelanggaran berat berupa berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran islam dan nilai nilai kebangsaan. dan terbukti sebagai pengurus dan atau kader organisasi terlarang oleh pemerintah, sebagaimana diatur dalam pasal 15 angka 10 dan angka 11 ;-----

Menimbang bahwa majelis hakim mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yang relevan dengan alasan-alasan Tergugat menerbitkan keputusan obyek sengketa, diantaranya adalah sebagai berikut :  
penggugat adalah anggota LDK IAIN Kendari, tahun 2015-2016 menjabat sebagai ketua LDK ;-----

Menimbang bahwa mencermati ketentuan peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.2 Tahun 2019 Tentang pedoman organisasi kemahasiswaan IAIN Kendari tanggal 12 Juli 2019, pasal : -----

**(1) Dalam keputusan ini yang dimaksud dengan : -----**

**Angka (11) Unit kegiatan Mahasiswa (UKM) dan unit kegiatan Khusus (UKK)**

**adalah organisasi kemahasiswaan yang bersifat otonom yang mewadahi kegiatan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa di lingkungan IAIN ; -----**

**(18)**

**Huruf (a), Unit kegiatan mahasiswa (UKM) adalah wadah pengembangan kegiatan minat, bakat dan keterampilan kemahasiswaan ditingkat IAIN sebagai pelaksana kegiatan ekstra kurikuler ;-----**

**Huruf (b), keanggotaan UKM terdiri dari mahasiswa lintas fakultas dilingkungan IAIN Kendari ;-----**

**Huruf (c), keanggotaan UKM adalah mahasiswa IAIN yang masih aktif dalam kegiatan akademik, dan mendaftarkan diri sebagai anggota UKM yang diminati dan digemari ; -----**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(20) UKM yang ada dilingkungan IAIN Kendari adalah sebagai berikut :---

**Huruf (e) UKM lembaga dakwah kampus UPMI ;-----**

Menimbang bahwa didalam gugatannya dan keterangan saksi Rahmad, penggugat merupakan anggota Lembaga Dakwah Kampus (LDK) IAIN Kendari dan Penggugat menjadi ketua LDK IAIN Kendari pada periode tahun 2015-2016 ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 1 angka (11) pasal 18 dan pasal 20 huruf (e) peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.2 Tahun 2019 Tentang pedoman organisasi kemahasiswaan IAIN Kendari, Majelis Hakim berpendapat bahwa Lembaga Dakwah Kampus (LDK) yang mana Penggugat merupakan anggota didalamnya merupakan Unit kegiatan mahasiswa yang bersifat otonom yang mewadahi kegiatan minat, bakat dan keterampilan mahasiswa di lingkungan IAIN ;-----

Menimbang bahwa ketentuan peraturan Rektor IAIN Kendari Nomor 0169.2 Tahun 2019 Tentang pedoman organisasi kemahasiswaan IAIN Kendari tanggal 12 Juli 2019, pasal 1 (angka 11) pasal 18 dan pasal 20 huruf (e) dikaitkan dengan keanggotaan Penggugat didalam UKM LDK menurut Majelis Hakim tidak dapat dikategorikan ke dalam pelanggaran berat sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 15 angka (10) dan angka (11) yang mengatur tentang Berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme yang bertentangan dengan ajaran Islam dan nilai-nilai kebangsaan Terbukti sebagai anggota, pengurus dan/atau kader organisasi terlarang oleh Pemerintah ; -----

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan mengenai keanggotaan penggugat didalam Organisasi Gerakan Mahasiswa Pembebasan (GEMA PEMBEBASAN) ; -----

*Menimbang bahwa setelah mencermati Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD ART) Gema Pembebasan (Bukti P-27) tidak terdapat afiliasi dengan organisasi atau kelompok yang dilarang oleh pemerintah sehingga majelis hakim berkesimpulan bahwa keanggotaan penggugat di gema pembebasan bukan merupakan pelanggaran berat seperti yang diatur dalam ketentuan Peraturan Rektor IAIN Kendari*

Halaman 86 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik Dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN

Kendari khususnya pasal 15, (angka) 10, (angka) 11, Angka) ;-----

Menimbang bahwa dari bukti-bukti surat, keterangan saksi dan Ahli yang diajukan oleh para pihak majelis hakim tidak menemukan bukti yang menyatakan secara tegas bahwa organisai/perkumpulan yang diikuti oleh penggugat berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme dan nilai-nilai kebangsaan dan Penggugat Terbukti sebagai anggota, pengurus dan/atau kader organisasi terlarang oleh Pemerintah sehingga menurut Majelis Hakim, Rektor IAIN Kendari memberhentikan penggugat (HIKMA SANGGALA) dengan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Kendari dengan alasan berafiliasi dengan aliran sesat dan paham radikalisme dan nilai-nilai kebangsaan sebagaimana diatur dalam pasal 15 angka 10 dan 11 dalam peraturan Rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor : 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari tidak dapat dibuktikan oleh para pihak dalam persidangan ; -----

2. Alasan Menggunakan IT atau media sosial untuk menyebarkan konten yang merusak citra IAIN Kendari dan Menghina atau melakukan ujaran kebencian kepada pimpinan, dosen atau tenaga kependidikan ; -----

Menimbang bahwa terkait pemberhentian penggugat dengan tidak hormat sebagai mahasiswa IAIN Kendari dengan alasan menghina atau melakukan ujaran kebencian kepada pimpinan dosen atau tenaga kependidikan Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dengan pertimbangan sebagai berikut :-----

- Bahwa Rektorat IAIN Kendari menyediakan WIFI Gratis dilingkungan kampus IAIN Kendari (keterangan saksi HUSAIN INSAWAN dan HERMAN) ; -----
- Bahwa pada tanggal 18 Juli 2019, Penggugat menggunggah status di media sosial Facebook **"Cara baru Rektor membungkam mahasiswa cukup dengan disediakan WiFi gratis. Inshaallah rezim curang penipu anti Islam pasti aman "(Gugatan Penggugat point 12, keterangan saksi Rahmad, Saksi HUSAIN**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INSAWAN, SAKSI HERMAN, bukti P-,16) ; -----

- **Bahwa pada tanggal 2 Agustus 2019** Penggugat mengunggah status di media sosial facebook "**Menristekdikti Bolehkan Kaji khilafah di Kampus. Ayo, Ratakan kampus Institut Agama Islam Negeri Kendari dengan Syariah dan Khilafah. AllahuAkbar** (bukti P- keterangan saksi Rahmad) ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 15, (Angka) 12 dan (Angka) 14, yang pada pokoknya mengatur tentang jenis-jenis pelanggaran berat bagi mahasiswa IAIN Kendari ; -----

Menimbang bahwa pada tanggal 18 Juli 2019 , Penggugat (Hikma Sanggala) mengunggah status di media sosial Facebook "**Cara baru Rektor membungkam mahasiswa cukup dengan disediakan WiFi gratis. Inshaallah rezim curang penipu anti Islam pasti aman**" dikaitkan dengan kebijakan Rektor IAIN Kendari , menyediakan wifi gratis ;-----

Menimbang bahwa mencermati status penggugat ( bukti P-16) status di media sosial merupakan media untuk berkomunikasi dengan maksud dengan orang lain dalam bentuk gagasan verbal dan non verbal untuk menyatakan maksud tertentu sesuai dengan waktu dan tempat, pesan dapat berupa gagasan pendapat sebagaimana dituangkan dalam media komunikasi apakah bertatap muka langsung atau tidak . pesan sebagai cara berkomunikasi dengan orang lain terdiri dari dua sapek yaitu isi pesan (content of message) dan bahasa ; -----

Menimbang bahwa mencermati "pesan" bukti P-16, Majelis Hakim terdapat dua isi pesan yaitu pada frasa, **Cara baru Rektor membungkam mahasiswa dan frasa Inshaallah rezim curang penipu anti Islam pasti aman** ; -----

Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai frasa **Cara baru Rektor membungkam mahasiswa cukup dengan disediakan WiFi gratis dengan pertimbangan sebagai berikut** : -----

Menimbang bahwa waktu status "**Cara baru Rektor membungkam mahasiswa cukup dengan disediakan WiFi gratis. Inshaallah rezim curang penipu anti Islam pasti**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aman" yaitu pada saat Penggugat berstatus sebagai mahasiswa IAIN Kendari, yang diunggah pada tanggal 18 Juli 2019, oleh pengunggah dalam kurun waktu kebijakan rektor IAIN Kendari menyediakan WIFI Gratis yang dapat diakses oleh publik, sehingga majelis hakim berpendapat bahwa rektor yang dimaksud dalam frasa "Cara baru Rektor membungkam mahasiswa cukup dengan disediakan WiFi" gratis adalah rektor IAIN Kendari yang mengeluarkan kebijakan menyediakan wifi gratis untuk publik ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa status unggahan Penggugat di media sosial facebook masuk kedalam pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 15 angka 12 dan angka 14 peraturan rektor IAIN Kendari Nomor : 0169.1 Tahun 2019 Tentang Revisi Kode Etik dan Tata Tertib Mahasiswa IAIN Kendari ;-----

menimbang, bahwas sebagaimana keterangan Kuasa Hukum Tergugat dalam pemeriksaan persiapan penjatuhan sanksi atas tindakan pelanggaran sebagaimana diatur dalam pasal 15 bersifat alternatif sehingga tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa berupa Surat keputusan rektor Institut Agama Islam Negeri Kendari Nomor : 0653 Tahun 2019 tertanggal 22 Agustus 2019 Tentang Pemberhentian Dengan Tidak Hormat Sebagai Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Kendari atas nama Hikma Sanggala adalah sudah tepat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan obyek sengketa secara substansi telah sesuai dengan peraturan rektor dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; -

Menimbang bahwa didasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas oleh karena penerbitan obyek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka secara mutatis-mutandis dianggap sesuai dan tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur penerbitan objek sengketa yaitu dalam hal Kewenangan, Prosedur dan Substansi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta tidak bertentangan dengan asas-asas umum

Halaman 89 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap dalil-dalil

dan tuntutan atau petitum dalam gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah tidak beralasan hukum dan harus dinyatakan ditolak seluruhnya; -----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat ditolak seluruhnya seperti dipertimbangkan di atas maka permohonan penundaan yang diajukan Penggugat tidak beralasan hukum untuk dikabulkan dan dinyatakan ditolak; -----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini; -----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persiapan maupun persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan pasal 107 dan 107 A Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat bukti-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya; -----

Mengingat, pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, beserta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini; ----

----- MENGADILI -----

I. DALAM PENUNDAAN; -----

- Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. DALAM EKSEPSI; -----

- Menyatakan Eksepsi-Eksepsi Tergugat Tidak Diterima; -----

III. DALAM POKOK PERKARA; -----

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk Seluruhnya; -----

2. Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara Sebesar Rp 325.000;

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah); -----

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal **3 Maret 2020** oleh Kami **RACHMADI, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.,M.H** dan **NIDAU L KHAIRAT, S.H.I., S.H.M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis, 5 Maret 2020** oleh Majelis Hakim tersebut dan dibantu oleh **MUHAMMAD SAAL S.H.**, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Kendari dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat ;-----

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS

TTD

MATERAI/TTD

**DELTA ARG A PRAYUDHA, S.H.,M.H**

**RACHMADI, S.H.**

TTD

**NIDAU L KHAIRAT, S.H., S.H.I.M.H.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**MUHAMMAD SAAL S.H**

Halaman 91 dari 92 Halaman Putusan No. 49/G/2019/PTUN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian Biaya :

1. Biaya Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya proses ATK	:	Rp.	150.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	99.000,-
4. Pemeriksaan Setempat	:	Rp.	-
5. Biaya PNBP	:	Rp.	20.000,-
6. Meterai	:	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
8. Leges	:	Rp.	10.000,-
Jumlah-----	:	Rp.	325.000,-

(Tiga Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)